

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
PERKARA NOMOR : 15K/Ag/2017**



TESIS



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

OLEH

Edo Awismar
NIM.2011680013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**

PENGESAHAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN SEMINAR HASIL TESIS

<p>Pembimbing I,</p>  <p>Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. NIP. 196503071949031005</p>	<p>Pembimbing II,</p>  <p>Dr. Ismail Jailili, M.A. NIP. 197406182009011004</p>
---	---



Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Zurifa Nurdin, M. Ag.
NIP. 197103201996031001

NAMA: Edo Awismar
NIM: 2011680013
Tanggal Lahir: Taeh Bukik, 30 Juli 1981

Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA




Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PELAKSANAAN TIM PENGOJIT
UJIAN TESIS

Pembimbingan dan pengujian yang berjudul:
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
PULUNY KASASI MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR 15K/Ag/2017

Revisi
Nama: **Edo Awimar**
NIM: **2011680013**

Dipertahankan di depan Tim Pengoitan Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **20 Juli 2022**

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
	Dr. Qolbil Khoiri, M.Pd.I (Ketua)	2/8-2022	
	Dr. Ismail Julili, MA (Sekretaris)	2/8-2022	
	Dr. Supardi Mursalin, M.Ag (Anggota)	2/8-2022	
	Dr. Iwan Romadhan Sitornis, MHI (Anggota)	2/8-2022	

Mengetahui,
Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Muhammad Dahi, M.Pd
NIP. 1994031005



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196405311991031001

Bengkulu, Agustus 2022

Scanned by TapScanner

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku

Bengkulu, Agustus 2022



Edo Awismar
NIM.2011680013

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **EDO AWISMAR**
NIM : 2011680013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 15K/Ag/2017


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 29 %.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, 15 Juli 2022

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾
 جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

*Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada-Nya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
 (QS Al-Bayyinah : 7-8)*

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-MuYa AllahSWT yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepadaku Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saatini

Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

- ❖ Ayahanda () dan Ibunda () yang senantiasa mencurahkan doa restunya
- ❖ Istriku tercinta yang paling kusayangi yang selalu membantu dan memberi dukungannya kepadaku
- ❖ Anakku yang telah memberikan semangat setiap langkah dalam menyelesaikan Tesis ini
- ❖ Taklupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya dan motivasinya. Tetap akuingatsepanjang hidupku.
- ❖ Buatsemua teman-teman Pascasarjana UINFAS Angkatan 2020 semoga selalu menjaga silaturahmi dan terima kasih atas motivasi serta dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini

Semoga Allah selalumemberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...yarobbal ‘alamin

Edo Awismar

ABSTRAK**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG PERKARA
NOMOR : 15K/Ag/2017**

Penulis :

EDO AWISMAR**NIM. 2011680013**

Pembimbing :

1. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H 2. Dr. Ismail Jailili, M.A

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017 adalah telah terpenuhi karena didasarkan persangkaan hakim terhadap alat bukti berupa surat-surat atau dokumen, pendapat saksi dan bukti-bukti dipersidangan bahwa suami penggugat telah melakukan poligami tanpa persetujuan isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, Pertimbangan lainnya yaitu : 1). Majelis berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, 2). Permohonan pembatalan nikah yang diajukan Pemohon terhadap pernikahan tergugat dengan Syaifudin, telah memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 9, Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu menguatkan putusan banding dengan membatalkan pernikahan antara tergugat I dengan Syaifudin yang dilaksanakan di Lebong pada 25 April 2001 Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim membatalkan perkawinan ini karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya pemalsuan identitas dari Syaifudin.. 2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017 ini secara hukum formil tidak sah. Dalam hal ini menurut Hukum Islam perkawinan ini hukumnya tidak sah karena akad yang dilakukan orang tersebut bukanlah status dari orang tersebut, dan perkawinan tersebut pun menggunakan dokumen palsu yaitu dengan mengganti statusnya.. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 pun sama halnya dengan Hukum Islam, perkawinan tersebut tidak sah dan seharusnya dibatalkan karena pada pasal 27 ayat 2 sudah jelas jika pada saat perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri maka dari suami atau istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan..

Kata Kunci : Putusan, Pembatalan, perkawinan

ABSTRACT

The formulation of the problem that will be raised in this research are: 1. How is the Marriage Cancellation of the Cassation Decision of the Supreme Court of Case Number: 15K/Ag/2017? 2. How is the review of Islamic law on the annulment of the marriage decision of the Supreme Court of Cassation Number: 15K/Ag/2017?. The type of research used in this research is normative legal research. This study concludes that: 1. The marriage annulment of the Cassation Decision of the Supreme Court of Case Number: 15K/Ag/2017 has been fulfilled because it is based on the judge's suspicion of evidence in the form of letters or documents, witness opinions and evidence at trial that the plaintiff's husband has committed polygamy without the consent of the first wife and without permission from the Religious Court. Other considerations are: 1). The Assembly is of the opinion that the petition submitted by the Petitioner has complied with the provisions as stipulated in Article 23 of Law Number 1 of 1974 concerning the Marriage of Jo. Article 73 of the Compilation of Islamic Law, 2). The petition for marriage annulment submitted by the Petitioner against the defendant's marriage to Syaifudin has fulfilled the provisions referred to in Article 9, Article 22 and Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning the Marriage of Jo. Article 71 letter a and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, the Panel of Judges deems it necessary to strengthen the appeal decision by canceling the marriage between Defendant I and Syaifudin which was held in Lebong on April 25, 2001. the marriage does not meet the requirements of marriage, namely the identity falsification of Saifudin. 2. The review of Islamic law on the cancellation of the marriage, the decision of the Supreme Court Cassation Case Number: 15K/Ag/2017 is legally illegitimate. In this case, according to Islamic law, this marriage is invalid because the contract made by the person is not the status of the person, and the marriage also uses fake documents, namely by changing its status. Meanwhile, according to the 1974 Marriage Law, it is the same with Islamic law, the marriage is invalid and should be annulled because in article 27 paragraph 2 it is clear if at the time of marriage there was a misunderstanding about the husband or wife, the husband or wife can apply for the annulment of the marriage.

Keywords: forgery, identity, marriage annulment

مختصرة نبذة

النقض قرار من الزواج إلغاء يتم كيف 1. هي البحث هذا في طرحها سيتم التي المشكلات صياغة إن الإسلامية الشريعة مراجعة يتم كيف 2. 15K / Ag / 2017؟ رقم للقضية العليا المحكمة عن الصادر البحث نوع ؟ 2017 / أغ / ك 15 :برقم العليا النقض محكمة عن الصادر الزواج قرار بإلغاء الخاصة الزواج إلغاء تحقق 1. يلي ما إلى الدراسة هذه خلصت .معياري قانوني بحث هو البحث هذا في المستخدم في القاضي اشتباه على مبني لأنه 2017 / أغ / ك 15 :القضية رقم العليا المحكمة عن الصادر النقض لحكم تعدد ارتكب المدعية زوج أن على المحاكمة في والدليل شهود آراء ، وثائق أو خطابات شكل في الأدلة (1) :هي الأخرى والاعتبارات ، الشرعية المحكمة من إذن ودون الأولى الزوجة موافقة دون الزوجات من 23 المادة في عليها المنصوص للأحكام امثل قد الالتماس مقدم من المقدم الالتماس أن الجمعية ترى التماس استوفى .(2) ، الإسلامية الشريعة مجمع من 73 المادة .جو زواج بشأن 1974 لعام 1 رقم القانون 9 المادة في إليها المشار الأحكام الدين سيف من عليه المدعى زواج ضد المدعي من المقدم الزواج إلغاء والمادة أ حرف 71 المادة .جو زواج بشأن 1974 لسنة 1 رقم القانون من (2) فقرة 27 والمادة 22 والمادة الاستئناف قرار تعزيز الضروري من أنه القضاة هيئة ترى ، الإسلامية الشريعة مجموعة من (2) فقرة 72 .2001 أبريل 25 في ليبونج في عقد الذي الدين وسيف الأول عليه المدعى بين الزواج إلغاء خلال من إلغاء بشأن الإسلامية الشريعة مراجعة .2 الدين سيف هوية تزوير وهي ، الزواج بمتطلبات يفي لا الزواج الحالة هذه في .القانونية الناحية من شرعي غير 2017 / أغ / ك 15 رقم النقض محكمة قرار ، الزواج ، الشخص صفة من ليس الشخص أبرمه الذي العقد لأن باطلاً الزواج هذا يعتبر الإسلامية الشريعة وبحسب ، 1974 لعام الزواج لقانون وفقاً ، نفسه الوقت وفي .وضعه بتغيير أي مزورة وثائق يستخدم الزواج أن كما 2 الفقرة 27 المادة في الواضح من لأنه إبطاله ويجب باطل الزواج ، الإسلامية الشريعة مع الحال هو كما فسخ طلب الزوجة أو للزوج فيمكن ، الزوجة أو الزوج حول الزواج وقت فهم سوء هناك كان إذا أنه الزواج .

الزواج فسخ ، الهوية ، التزوير :الاساسية المفردات

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain dali M.Pd. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. Rohimin, M.Ag Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Penulis

EDO AWISMAR
NIM: 2011680013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
TAJRID.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Analisa Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Peradilan.....	18
B. Putusan	24
C. Mahkamah Agung Republik Indonesia	
1. Sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	26
2. Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	29
3. Kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia	33
BAB III FASAKH PERKAWINAN DAN SHAD AD-DHARIAH	
A. Fasakh	39
1. Pengertian Fasakh	39
2. Dasar Hukum Fasakh Nikah	41
3. Hal-hal yang Menyebabkan Fasakh Nikah	43
4. Akibat Fasakh Nikah.....	49
B. Pembatalan Perkawinan	50

C. Shad Ad-Dhariah.....	56
1. Pengertian Shad Ad-Dhariah.....	56
2. Dasar Hukum Shad Ad-Dhariah	58
3. Klasifikasi Shad Ad-Dhariah	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Putusan Kasasi Nomor 15K/Ag/217	64
B. Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017	73
C. Analisa Kasus.....	98
D. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.....	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama, seperti yang tersirat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Madjah yang berbunyi: *“barang siapa yang melaksanakan nikah berarti ia melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaklah ia takwa kepada Allah”*¹

Manusia diciptakan Allah SWT dengan jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam ialah melalui pernikahan. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang lakilaki

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Perkasa, 2007) h. 12.

dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang yang diridhai Allah.²

Syariat Islam lebih mengedepankan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun jika beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa. Islam sangat menganjurkan perdamaian di antara kedua pasangan suami istri daripada memutuskan mereka, akan tetapi ketika hubungan pasangan suami istri tak mungkin diteruskan, maka Islam pun tidak membelenggu, yang dapat mengakibatkan keadaan menjadi sengsara dan menyakitkan, maka dibenarkanlah perceraian walaupun perceraian itu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah.³

Pembatalan perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Dalam fiqh dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama, yaitu kawin al-fasid dan kawin al-batil. Kawin al-fasid adalah kawin yang tidak memenuhi salah satu syarat dari perkawinan, sedangkan kawin al-batil adalah kawin yang tidak terpenuhinya rukun perkawinan.⁴ Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau diharamkan oleh agama.⁵ Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan

² Ahmad, Azhar Basir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2000) h.32

³ Irvan Hadzuka, Yang membatalkan perkawinan dalam Islam, akses melalui <https://perahujagad.blogspot.co.id/2017/05/membatalkan-perkawinan-dalam-islam.html>

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141

disebut juga dengan *fasakh*.⁵ Maksud dari *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan

Istilah lain yang dekat dengan pembatalan adalah pencegahan. Pencegahan perkawinan dapat diartikan dengan perbuatan menghalangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Pencegahan perkawinan dilakukan semata-mata karena tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan tersebut⁶

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah)⁷

Fasakh sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab: Pertama, *fasakh* yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung di kemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami-istri adalah masih muhrim atau saudara kandung. Kedua, *fasakh* yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah

⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama, Buku II Cet. I*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), h. 242

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2004), h. 100.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141

berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya, setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam). Dengan demikian pernikahan (rumah tangga) tersebut batal dengan sendirinya.⁸ Dalam penelitian yang akan penulis teliti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu, mengenai *fasakh* nikah yang disebabkan oleh pemalsuan identitas.

Namun demikian pembatalan perkawinan dapat disebabkan perkawinan yang dilangsungkan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dapat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.⁹

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis

^{8 8} Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 60-61.

⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁰

Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.40.

mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang ini ada pada Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg bahwa pembatalan perkawinan dengan nomor perkara tersebut ditolak dengan beberapa pertimbangan seperti Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan telah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Syafarudin (alm) yang bernama Hesni Arni binti Syafarudin (alm), untuk memperkuat dalilnya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TAMB/L/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong tanggal 9 Juli 2007, bukti T.4 dan Kartu Keluarga Nomor 1707011511100005 yang dikeluarkan oleh Dinas SUSNAKERTRANS dan DUKCAPIL tanggal 5 Mei 2012, bukti T.5, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat (Edi Tamzil bin Barsah dan Lon Hasanah binti M.Bahri), maka dinyatakan dalil Tergugat tersebut terbukti;

Sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung diterima dengan duduk perkara putusan Nomor 15K/ 15K/Ag/2017 Bahwa pada fakta persidangan terbukti, bahwa Syafarudin tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya selama 14 tahun dan diketahui juga Syafarudin juga memberikan uang belanja kepada anak-anak saat ia masih hidup; Kemudian pada saat Syafarudin dalam keadaan sakit dan sebelum meninggal dunia dirawat oleh Pemohon Kasasi Tergugat di rumahnya di Lebong, dan pada saat itu Pemohon Kasasi/Tergugat juga memberitahukan tentang berita tersebut kepada anak-anak Syafarudin dengan istri pertamanya; Bahwa atas Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut di atas menurut kami larangan perkawinan pasal tersebut di atas ditujukan kepada laki-laki dalam perkara a quo adalah Syafarudin bin Rahidin bukan mempelai perempuan atau Pemohon Kasasi/Tergugat, dan menurut kami sependapat dengan yang terdapat pada Pengadilan Agama Lebong bahwa secara materil menutup masa berlakunya pembatalan nikah antara Syafarudin dengan Pemohon Kasasi Tergugat; Bahwa menurut kami juga, gugatan yang diajukan kepada Pemohon Kasasi Tergugat adalah gugatan yang *error in persona* atau salah sasaran, karena seharusnya jika Termohon Kasasi/Penggugat ingin menggugat mengapa tidak pada saat Syafarudin masih hidup. Kemudian pada saat Syafarudin masih hidup kemana Termohon Kasasi/Penggugat saat itu sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kami mengajak Hakim Agung lebih objektif dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo:

Dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, di antaranya adalah masalah anak. Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan, yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan Tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis ditulis oleh Budi Cahyono, SH dengan judul Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / PA Kdl) Tesis ini membahas tentang Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan pengertian perkawinan yaitu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak selalu kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian dan adanya putusan pengadilan. Agama Islam mengajarkan ukuwah Islamiyah diantara sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari. Hubungan baik ini meliputi hubungan perseorangan tanpa memandang atau membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kalau dikaitkan dengan hubungan keluarga, maka hubungan ini akan meningkat menjadi erat yakni adanya kasih sayang antara kedua belah pihak, yaitu antara suami dan istri, yang sebelumnya telah terikat tali perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyimpang sehingga terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kendal yang mana Pengadilan Agama Kendal telah mengeluarkan putusannya dengan Nomor 1042/Pdt. G/2004/ PA. Kdl yang isinya adalah

Pembatalan Perkawinan karena salah satu unsur Rukun Kawin tidak terpenuhi dan adanya manipulasi identitas.¹¹

2. Tesis ditulis oleh Maihendra Puji Hastuti dengan judul Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 678.PDT.G/2015/PA.MDN) adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam pengajuan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan/ penipuan identitas dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No.678.Pdt.G/2015/PA.Mdn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pertama, pengaturan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas termuat di dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) KHI, di mana kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi salah sangka identitas suami / istri atau terjadinya pemalsuan / penipuan identitas diri dari suami / istri terletak di tangan suami atau istri yang berhak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Kedua bahwa PPN sebagai pihak ketiga terkait gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah, karena PPN dalam hal ini tidak

¹¹ Budi Cahyono, SH *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / PA K*

mempunyai kewenangan untuk pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23 jo Pasal 72 KHI. Ketiga, adapun hakim dalam putusannya menolak gugatan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas diri oleh PPN dengan alasan pertimbangan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 KHI. Persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tentang pembatalan perkawinan dan perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga Karena Adanya Pemalsuan Identitas.¹²

3. Jurnal Ilmiah ditulis oleh Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, dengan judul Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, adapun hasil penelitian dari jurnal tersebut Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di PA Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung dengan empiris. Penelitian ini menyimpulkan pertama, dalam Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad

¹² Maihendra Puji Hastuti, *Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga Karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama no. 678.pdt.g/2015/pa.mdn)* (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2018)

baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.¹³

4. Jurnal ditulis oleh Henni Zein dengan judul Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM) junal ini membahas tentang permasalahan dasar Yuridis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur memutuskan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan analisis perspektif hukum Islam terhadap putusan Pembatalan Perkawinan karena alasan kawin paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersifat deskriptif analitik.. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis dan pertimbangan serta dasar hukum Pengadilan Agama Arga Makmur tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yakni Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) yang menyatakan, “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”, dan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 27 ayat 1 yakni “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. kemudian

¹³ Sri Turatmiyah, dkk *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015 h.163

Kawin paksa dalam hukum Islam tidak dibenarkan hal ini dapat di lihat dari dalil nash baik dalam al-Qur'an maupun hadits, dan ijma' ulama. Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan meskipun yang memaksa dalam hal ini adalah seorang ayah. Abu Hanifah dan para pengikutnya menetapkan: ayah tidak boleh memaksa anak putri yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan masalah perkawinan itu dengan anak putrinya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya sah, tetapi kalau putrinya tidak mau maka tidak sah akad nikah itu.¹⁴

5. Jurnal ditulis oleh Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)* jurnal ini membahas tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik sesuai Tujuan undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidak membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan

¹⁴ Henni Zein, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/PA.AGM)* (Jurnal Qiyas Hukum Islam dan Peradilan (vol 1 No.2 Oktober 2016)

perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pada era saat ini meski hanya terbatas memperspektifkan 3 (tiga) putusan. Diharapkan sampai pada kesimpulan akhir tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-hukum hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶ Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi hasil putusan Hakim di Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017.

¹⁵ Khairuddin, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)* (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Vol. 4, No.1, Februari 2022)

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group,2011) h.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Bahan hukum yang sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Adapun data skunder penelitian ini adalah Putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data berupa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa studi dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran melalui bahan-bahan teks (buku-buku) dan melalui internet. Bahan-bahan teks diperoleh melalui bahan teks yang didapati dari Perpustakaan Pascasarjana, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, Perpustakaan Daerah dan koleksi pribadi, sementara melalui internet diperoleh melalui akses-akses di situs-situs internet yang valid.

4. Analisa Data

Dalam proses menganalisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan melalui cara analisis yuridis kualitatif. Setiap isu hukum dianalisis dengan bahan hukum yang telah diolah untuk memberikan kesimpulan terhadap masalah yang ada. Hasil analisis bahan hukum di bahas dan disusun secara

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 52.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, . . . h. 142

sistematis untuk menyelesaikan isu hukum mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penulis menggunakan metode deduksi yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan Tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I yang berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu dan Rencana Outline

BAB II Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

BAB III Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

BAB IV pada bab ini akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017,

BAB V berisi Kesimpulan dan Saran

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya, 1995), h. . 3.

BAB II

KAJIAN TEORI

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan pegangan teoretis.²⁰

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori kemaslahatan. Seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau anggota masyarakat dalam suatu negara harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perbuatan hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan, legalitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut²¹

A. Peradilan

Peradilan Agama merupakan suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.²²

Dalam bahasa arabnya dikenal dengan istilah al qadla. Istilah ini secara etimologis dalam Al Quran mempunyai bermacam arti. Bisa berarti

²⁰ JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, (Jakarta:Penyunting M. Hisyam UI Press, 1996,) h. 203

²¹ Sumadi Surya Barata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), h.28

²² Poewardarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1980, h. 15

mengakhiri atau menyelesaikan, menunaikan dan bisa juga berarti memerintahkan. Secara terminologis istilah peradilan ini oleh salah seorang ahli hukum Islam dimaksudkannya sebagai *fashlun filkhusmati hasman littadai wa waqt'an linnizaa'i bil ahkaamisy syar'iiyyati almutalaqqati minal kitaabiwas sunnati*. Maksudnya adalah suatu urusan atau tugas untuk menyelesaikan persengketaan guna menghentikan gugat menggugat dan guna memotong pertengkaran dengan hukum – hukum syara' yang diambil dari Al - Quran dan As -Sunnah. Pada hakikatnya tidak lain sebagai tugas penyelesaian persengketaan-persengketaan hukum dan pelanggaran – pelanggaran hukum dan undang-undang guna menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tata kehidupan dalam masyarakat dan negara yang tertib dan teratur, setiap orang dapat dilindungi dari setiap gangguan. Sebaliknya, setiap orang melaksanakan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, posisi badan Peradilan Agama di era reformasi sudah sejajar dengan badan – badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang – Undang No 35 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.²³

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan batal dimulai setelah putusan Pengadilan Agama

²³ Hamami Taufiq, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, 2003. h. 37

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Menurut Subekti, Kompetensi juga dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Selanjutnya Subekti membagi Kompetensi atau kewenangan menjadi dua, Yakni Kompetensi/Kewenangan Absolut dan Kompetensi/Kewenangan Relatif. Absolut merupakan kekuasaan atau kewenangan berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan, Relatif merupakan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara.²⁴

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.²⁵

Berikut Kompetensi Absolut dan Relatif dalam ruang lingkup Peradilan Agama. Kompetensi atau kewenangan Absolut pada peradilan Agama telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

²⁴ Subekti. *Hukum Acara Perdata. Bina* (Cipta. Bandung:1987) h. 23

²⁵ Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5) Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqoh; dan 9) Ekonomi Syariah.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

a. Pengajuan Gugatan.

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- 1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan
- 2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal keduasuami isteri.
- 3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.
- 4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis atau lisan, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari:

- 1) Fotocopy tanda penduduk.
- 2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat.
- 3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon.
- 4) Kutipan akta nikah.

b. Penerimaan Perkara.

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan dan diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

c. Pemanggilan.

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Pemanggilan tersebut harus dilampiri salinan surat permohonan.

d. Persidangan.

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan seperti yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IV

Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan perkawinan.²⁶

- a. Suami atau isteri itu sendiri.
- b. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
- c. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus
- d. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberi izin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (pasal 24 UU no.1 Tahun 1974)

Memiliki syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

- a. Dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan tersebut akan dianggap sah apabila pembatalan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di hadapan hukum untuk mengajukannya,

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yakni : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.

- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Demikianlah penjelasan berkaitan dengan defenisi pernikahan, syarat-syarat pernikahan dan juga proses pembatalan pernikahan dan Pihak Yang Berhak Melakukan Pembatalan Perkawinan.

B. Putusan

Sudikno Mertokusumo mengartikan Putusan hakim sebagai suatu pernyataan hakim yang memiliki kewenangan dari statusnya sebagai pejabat Negara untuk mengucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di

persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²⁷

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adabanding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Edisi ketujuh. Yogyakarta: 2006) h.78

Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda²⁸

C. Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sebuah negara. Di negara yang menganut sistem peradilan *common law* maupun *civil law*, keberadaan Mahkamah Agung merupakan suatu keniscayaan. Amerika Serikat sebagai negara penganut sistem common law memiliki Mahkamah Agung yang bernama Supreme Court, sementara di Inggris disebut *House of Lord*.¹ Belanda sebagai negara penganut sistem civil law memiliki Mahkamah Agung yang bernama Hoge Raad, sedangkan di Perancis disebut *Tribunal de Cassation*.²⁹ Demikian halnya di negara- negara Arab Muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Sudan dan negara Muslim lainnya seperti Pakistan, Iran, dan Malaysia yang memberlakukan hukum Islam menganut sistem kasasi sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Keberadaan Mahkamah Agung di negara civil law dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam penerapan undang-undang yang dibuat

²⁸ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. (Jakarta: 2011 Sinar Grafika)

²⁹ . J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, terj.* Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h, 374

oleh badan legislatif. Embrio lembaga peradilan tertinggi yang menangani perkara kasasi di negara penganut civil law adalah *Tribunal de Cassation* yang dibentuk di Perancis. Praktik ini merupakan implementasi dari sistem pembagian kekuasaan dalam ajaran *Montesquieu*

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, baik UUD '45, UUD RIS '49, UUDS '50, dan UUD '45 (*versi amandemen*). Dalam Undang-Undang Dasar tersebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya kekuasaan kehakiman tersebut dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara berturut-turut, yaitu dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diganti kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.³⁰

Pasang surut kemandirian lembaga yudikatif di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan. Pada masa awal kemerdekaan, di mana semangat demokrasi sangat dihormati, lembaga yudikatif diberikan ruang yang luas bagi otonomi dan kemandirian baik secara yuridis maupun sosiologis. Lain halnya pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, kemandirian dan otonomi

³⁰ Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h.12

lembaga yudikatif seringkali dicerai oleh kebijakan lembaga eksekutif sehingga melahirkan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang memberikan ruang kepada kekuasaan eksekutif untuk mengintervensi kekuasaan yudikatif³¹

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersanding dengan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Wewenangnya mencakup badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. MA pertama kali didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah hari kemerdekaan Indonesia. Dengan metode penyusunan yang didominasi oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR dan penetapan Presiden. Lembaga ini disahkan oleh UUD NRI 1945 dengan lama periode masa jabatan lima tahun dan jumlah maksimal adalah 60 Hakim Agung.

Sejarah berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2

³¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964

(dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

2. Fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lembaga Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD '45 yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain berdasarkan undang-undang." Selanjutnya Pasal 24 ayat (2) UUD '45 menyatakan bahwa "Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan undang-undang." Demikian halnya dalam Konstitusi RIS dan UUDS '50, lembaga kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung. Dalam tiga Undang-Undang Dasar tersebut tidak diatur mengenai fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.³²

Fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Agung berbeda dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan yang hanya berfungsi sebagai penegak hukum – fungsi Mahkamah Agung

³² Pasal 24 ayat (2) UUD '45

adalah sebagai penegak keadilan di samping penegak hukum. Penegakkan hukum adalah dalam rangka ketertiban hukum di mana hukum berfungsi sebagai *tools of social engineering*. Oleh karenanya lembaga kepolisian dan kejaksaan adalah pengawal hukum agar hukum diterapkan. Sedangkan Mahkamah Agung memandang hukum dapat ditegakkan jika tidak bertentangan dengan keadilan atau hukum tersebut mengandung keadilan bagi kasus yang sedang diselesaikan, sehingga Mahkamah Agung dapat menyimpangi hukum jika hukum tersebut tidak memberikan keadilan pada saat diterapkan dalam kasus yang ditangani. Fungsi menegakkan keadilan adalah fungsi yang sangat fundamental bagi Mahkamah Agung.³³

Fungsi penegakkan keadilan ini bertautan erat dengan pemikiran hukum Mahkamah Agung dalam proses penanganan perkara kasasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memformulasikan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan metode penafsiran hukum yang sejatinya dapat merealisasikan rasa keadilan dalam putusan-putusan hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan baik aspek tekstual maupun kontekstual ketika menangani perkara-perkara hukum di tingkat kasasi. Dengan mempertautkan aspek tekstual dan kontekstual secara dialektis dalam menangani perkara hukum, maka dimensi normatif dan sosiologis akan dapat dipahami secara lebih komprehensif sehingga diharapkan

³³ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2006 diakses pada tanggal 15 Maret 2022

Mahkamah Agung dapat mewujudkan rasa keadilan yang dapat diterima oleh pihak- pihak yang berperkara.

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan dan tugas yudisial dan non yudisial. Kewenangan non yudisial terdiri dari: (1) Pengawasan terhadap aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung; (2) Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi; (3) Melakukan pengawasan terhadap Penasihat Hukum dan Notaris bersama pemerintah; (4) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain baik diminta maupun tidak; (5) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan (6) Tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Pada Pasal 24C juga menjelaskan secara spesifik terkait berbagai hal yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang meliputi berbagai kewenangan yang dimilikinya serta keanggotaannya. Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945, menyebutkan berbagai kewenangan yang dimilikinya oleh Mahkamah Konstitusi yang meliputi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³⁴

Maka, sesuai Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana tersebut diatas yang berwenang melakukan uji materiil peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang adalah Mahkamah Agung. Selain itu, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan tugas kepada Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tugas ini memang berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya semacam *Impeachment* terhadap Presiden dan Wakil Presiden.³⁵

Tugas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini memang sangat berbeda bila dibandingkan dengan Mahkamah Agung yang hanya bersinggungan dengan wilayah hukum dan peradilan. Hal ini disebabkan karena fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya akan bersinggungan dengan wilayah hukum, tetapi juga politik dan kekuasaan. Sehingga sangat wajar apabila komposisi hakim dalam Mahkamah Konstitusi diusulkan dari berbagai pihak.

³⁴ Pasal 24C Ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945

³⁵ Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945

Pasal 24C ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang lagi oleh Presiden.

Kemudian secara jelas telah disebutkan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak menerapkan sebagai pejabat Negara. Berkaitan dengan susunan Hakim Konstitusi dibentuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih oleh anggota Hakim Konstitusi tersebut (Pasal 24C ayat 4).³⁶

3. Kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja

³⁶ Pasal 24C ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam bunyi Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peran Mahkamah Agung dapat kita temukan dalam Pasal 2 UU 14/1985 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Prinsip Independensi Peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan -termasuk Mahkamah Agung (MA)- terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.³⁷

Sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung merupakan pemegang tunggal kekuasaan yudikatif atau kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945, yang dalam

³⁷ Cetak-Biru-Mahkamah-Agung-Bab-1-6.pdf, h.7, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 20.00 WIB.

penjelasannya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yaitu terlepas dari pengaruh pemerintah. Secara tertulis kedudukan Mahkamah Agung telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, sehingga dalam hal ini, tidak ada kekuasaan lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan kekuasaan kehakiman, akan tetapi implementasinya tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi politik yang dianut. Seperti pada Pasal 11 ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan, Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi, dan keuangan tersendiri. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa hal demikian berarti organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut terpisah dari administrasi dan keuangan departemental. Walaupun demikian penentuan organisasi, administrasi, dan keuangan sekretariat Mahkamah Agung itu dilakukan oleh Pemerintah dengan bahan- bahan yang di sampaikan oleh Mahkamah Agung.³⁸

Adanya aturan tersebut menunjukkan adanya keraguan dalam menjadikan Mahkamah Agung sebagai pemegang tunggal kekuasaan kehakiman.¹⁸ Sebab di satu sisi UUD 1945 menjadikan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang otonom dan pemegang tunggal pelaksana kekuasaan kehakiman, sedangkan di sisi lain pengorganisasian Mahkamah Agung justru dikendalikan atau dicampuri oleh lembaga tinggi negara lainnya(Pemerintah) yang setara dengan Mahkmah Agung. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kedudukan Mahkamah Agung sebagai

³⁸ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

lembaga tinggi negara dalam menjalankan kewenangannya sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan lain

Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial. Di samping kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang datur kewenangannya dalam UUD, yaitu (a) Tentara Nasional Indonesia, (b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (c) Pemerintah Daerah, (d) Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu: (i) bank central yang tidak disebut namanya "Bank Indonesia", dan (ii) komisi pemilihan umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang.

Karena itu, kita dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (constitutionally entrusted power), dan kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (legislatively entrusted power), dan bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden belaka. Contoh yang terakhir ini misalnya adalah pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, dan sebagainya. Sedangkan contoh lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, misalnya, adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisa Traksaksi Keuangan (PPATK).

Dari uraian di atas, Mahkamah Agung dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (legislature). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak

sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara- perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan- persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara „impeachment? terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah 'court of justice', sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah 'court of law'. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

BAB III

FASAKH PERKAWINAN DAN SHAD AD-DHARI'AH

A. *Fasakh*

1. Pengertian *Fasakh*

Menurut Prof. K.H. Hasbullah Bakry SH. *Fasakh* adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syari'ah salah satu suami/isteri sakit gila, sopak (belang), sakit kusta (lepro). Suami innin (tidak kuasa bersetubuh) suami miskin, tidak kuasa memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada isterinya (seperti telah ditetapkan pada syari'ah) *fasakh* dapat juga diminta apabila pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang keturunan atau pekerjaan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan itu³⁹

Menurut Ensiklopedi Islam *fasakh* ialah pemutusan hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau isteri atau keduanya akibat timbulnya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri secara wajar dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan⁴⁰

Menurut ulama dari golongan Hanafiyyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karna proses *fasakh*. Golongan Hanafiyyah

³⁹ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.t-th.h. 242.

⁴⁰ Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama, 1992/1993) h. 282.

berpendapat bahwa yang namanya kerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu datang dari pihak istri, oleh karna semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak istri disebut *fasakh*.⁴¹

Fasakh disebutkan adalah sebuah pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk di putus atau dirusak pernikahannya. Yang pada prinsipnya hak antara suami/istri ada kerusakan yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan. Sebagai contoh terjadi ketidak jujuran pada pernikahan suami/istri, misalnya sebelum pernikahan terjadi istri mengaku bahwa ia perawan, kemudian setelah terjadinya akad perkawinan antara keduanya baru diketahui bahwa istri sudah tidak perawan lagi, atau mungkin disebabkan oleh suatu penyakit yang diderita oleh salah seorang dari suami istri dan tidak mau jujur akan tetapi setelah berlangsungnya pernikahan antara keduanya baru diketahui semuanya dan dia merasa dibohongi oleh pasangannya.

Fasakh nikah itu, ialah perceraian yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Agama. Kalau seandainya setelah terjadinya perkawinan terasa oleh isteri bahwa suaminya itu mu'sir (tidak mampu) memberi nafkah yang wajib baginya, seperti : baju, kain kerudung dan sebagainya. Tidak mampu mencarikan rumah atau menyewanya atau tidak mampu maskawin sebelum bersetubuh serta suaminya tidak mau menalaknya atau karena

⁴¹ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Rajawali Press,2009), 195-196

suaminya menghilang (ghaib) serta membiarkan isterinya atau suaminya melanggar ta'lik talak yang telah diucapkan serta suami yang ghaib itu tidak meninggalkan harta benda untuk nafkah isteri atau karena cacat badan atau cacat kelaminnya seperti impoten atau antara suami isteri telah terjadi penipuan atau suaminya gila, maka isteri berhak mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, kemudian Hakim Pengadilan Agama setelah menerima permintaan gugatan cerai serta telah mempelajari semua berkasnya, mengadakan sidang untuk memeriksa, dan sampai mengadili dengan memutuskan perkara itu dengan hadirnya si penggugat, tergugat (suaminya) dan saksi-saksi yang di perlukan, untuk menjatuhkan *fasakh* perkawinan suami isteri tersebut. Termasuk menjadi alasan *fasakh* apabila ternyata suami masih memiliki pertalian darah yang haram menikah atau dengan sebab isterinya ternyata musyrik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fasakh* nikah adalah suatu bentuk perceraian yang putus hakim karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak suami-isteri sehingga tujuan pernikahan tidak dapat terwujud.

2. Dasar Hukum *Fasakh* Nikah

Adapun dasar hukum *fasakh* nikah yaitu: hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak isteri dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemadharatan

terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan isteri dan menya-nyiaikan haknya.⁴²

Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
 سَرَاحٍ مِّنْ مَّعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

231. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Fasakh berarti pembatalan perkawinan, hal ini terjadi akibat pertengakran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Dalam istilah Al Qur'an hal ini disebut Shiqaq. Sebagaimana firman Allah Surat An Nisa ayat 35

⁴² Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid I, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. Ke-I) h. 317

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَيْرًا

35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut ulama dari golongan Hanafiyyah dimana mereka tidak memberikan penjelasan tentang perbedaan antara perceraian dengan proses talak dan perceraian karena proses fasakh. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang namanyakerusakan pernikahan itu datangnya adalah dari suami dan tidak ada tanda-tanda kerusakan itu datang dari pihak istri, oleh karena semua yang datang dari pihak suami itu disebut talak, dan semua kerusakan yang datang dari pihak istri disebut fasakh.⁴³

3. Hal-hal yang Menyebabkan *Fasakh* Nikah

Fasakh adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad pernikahan tersebut tidak dapat di lanjutkan.

a. *Fasakh* yang disebabkan rusak atau terdapatnya cacat dalam akad nikah antara lain sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Tihami, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) h. 195

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid I, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996, cet. Ke-I) h. 317.

- 1) Setelah pernikahan berlangsung dikemudian hari diketahui bahwa suami isteri adalah saudara sekandung, seayah, seibu atau saudara sepersusuan.
 - 2) Apabila ayah atau kakek menikahkan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur dengan orang yang juga di bawah umur, maka setelah kedua anak ini dewasa mereka berhak atau menghentikan pernikahan itu. Apabila anak itu menghentikan pernikahan tersebut, maka dinamakan *fasakh*. Hak pilih seperti ini oleh ulama fiqih tersebut khiyar al-bulugh.
- b. *Fasakh* yang disebabkan ada penghalang setelah berlangsungnya pernikahan misalnya antara lain sebagai berikut:
- 1) Salah seorang diantara suami isteri itu murtad (keluar dari agama Islam).
 - 2) Apabila pasangan suami isteri tersebut dahulunya menganut agama non Islam, kemudian isterinya memeluk agama Islam, maka dengan sendirinya akad pernikahan itu batal. Apabila suaminya yang masuk Islam sedangkan wanita tersebut kitabiyah (yahudi atau nasrani) maka pernikahan tersebut tidak batal
 - 3) Suami atau isteri mempunyai penyakit yang gawat, atau cacat pada salah satu pihak yang menghalangi kehidupan seksual yang wajar.
 - 4) Suami tidak mampu memberi nafkah.
 - 5) Suami menghilang dalam waktu yang lama (4 bulan).

Dalam buku ilmu fiqih disebutkan beberapa alasan *fasakh* nikah yaitu:

- a. Tidak adanya nafkah bagi isteri Imam Malik, Asy Syafi'I, dan Ahmad berpendapat bahwa Hakim boleh menetapkan putusannya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah pada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.
- b. Terjadi cacat atau penyakit Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami atau isteri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami isteri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, membahayakan hidupnya, mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan mem*fasakh* perkawinan mereka.
- c. Penderitaan yang menimpa isteri.
- d. Isteri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya, semisal suami menyakiti badan isteri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya, sehingga isteri menderita lahir maupun batin, maka dalam hal ini, isteri berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

Hak untuk memutuskan perkawinan dengan jalan *fasakh* diberikan kepada suami atau isteri, melalui kekuasaan pengadilan agama, suami atau isteri sebagai penggugat harus mengajukan perkaranya kepada pengadilan

agama dengan bukti-bukti bahwa perkawinan mereka tidak dapat diteruskan, karena ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *fasakh*.⁴⁵

Pisahannya suami-istri akibat *fasakh*, berbeda dengan pisahnya karena talak. Ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami-istri dengan seketika itu juga. Adapun *fasakh* baik karena hal-hal yang terjadi belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ia mengakhiri perkawinan seketika itu selain itu, pisahnya suami-istri karena tidak dapat mengurangi bilangan talak.

Sedangkan pisahnya suami isteri karena *fasakh*, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya *fasakh* karena khiyar balig, kemudian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Ahli fiqih golongan hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami isteri sebab talak dan sebab *fasakh*, mereka berkata, "Pisahannya suami isteri karena suami sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak" dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*.

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi'I berkata, "Harus menunggu selama tiga

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Perdana Media Group, Cet. III, 2002) h.143-144.

hari” sedang Imam Malik mengatakan, “Harus menunggu selama satu bulan” dan Imam Hambali mengatakan, “Harus menunggu selama satu tahun”. Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila isteri tidak rela lagi, kalau istrinya mau menunggu, dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu *difasakhkan* sebab nafkah itu adalah haknya

Menurut ahli fiqih, dua sebab terjadinya *fasakh* tersebut adakalanya terjadi dengan sendirinya dan ada pula yang harus melalui campur tangan hakim. Bentuk-bentuk *fasakh* yang terjadi dengan sendirinya diantaranya sebagai berikut:

- a. *Fasakh* terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.
- b. *Fasakh* terjadi karena isteri dimerdekakan dari status budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.
- c. *Fasakh* terjadi karena pernikahan yang dilakukan adalah nikah mut’ah.
- d. *Fasakh* terjadi karena mengawini wanita dalam masa iddah.

Apapun *fasakh* yang memerlukan campur tangan hakim antara lain sebagai berikut:

- a. *Fasakh* disebabkan isteri merasa tidak kafaah dengan suaminya.
- b. *Fasakh* disebabkan mahar isteri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.

- c. *Fasakh* melalui khiyar al-bulugh.
- d. *Fasakh* akibat sabah seorang suami atau isteri menderita penyakit gila.
- e. *Fasakh* terjadi karena isteri yang musyrik tidak mau masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- f. *Fasakh* disebabkan salah seorang suami atau isteri murtad dan menjadi musyrik atau musyrikah.
- g. Menurut ulama madzhab hanafi, *fasakh* juga bisa terjadi melalui campur tangan hakim. Apabila salah seorang berada di Darul Islam, baik yang di Darul Islam itu muslim maupun Zimi, sedangkan yang lainnya adalah kafir dan berada di Darul Harbi. Akan tetapi Jamhur Ulama menyatakan bahwa *fasakh* tidak terjadi dengan berbeda daerah tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut (Darul Islam dan Darul Harbi).
- h. *Fasakh* terjadi karena li'an.
- i. Ulama madzhab Hambali juga memasukkan khulu dan ila' apabila masa ila'nya sudah habis.
- j. *Fasakh* disebabkan adanya cacat baik pada suami maupun pada isteri.
- k. Menurut Jumhur Ulama, hakim juga harus campur tangan dalam *fasakh* yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang, maupun papan.
- l. *Fasakh* disebabkan suami ghaib (melakukan perjalanan keluar daerah atau menghilang) lebih dari enam bulan tanpa berita dan nafkah.

m. *Fasakh* karena suami di penjara⁴⁶

4. Akibat *Fasakh* Nikah

Fasakh yang semula dapat membatalkan akad, maka disini timbul beberapa ketentuan hukum misalnya: tidak ada kewajiban, mahar, haram kawin untuk selama-lamanya, bila *fasakh* itu terjadi dengan mahram. Disamping itu tidak mesti menunggu keputusan hakim. Namun dalam kasus-kasus lain biasanya lebih banyak harus diputuskan oleh hakim. Disini juga, perceraian tidak dihubungkan dengan masa iddah. Akan tetapi, pada *fasakh* karena sebab yang datang setelah akad, maka jika itu dari isteri sebelum ditentukan mahar, maka mahar itu gugur seluruhnya. Akan tetapi, jika *fasakh* itu dari suami maka ia wajib membayar setengah dari mahar itu. Disini perceraian itu sifatnya sementara dan dihubungkan dengan masa iddah.⁴⁷ Adapun masa iddahnya berlaku seperti iddah talak. Disamping itu, baik bentuk *fasakh* yang pertama atau kedua, menyebabkan perceraian, umumnya terdapat pada saat itu juga. Ketentuan hukum yang lain ialah bahwa perceraian dengan jalan *fasakh* tidak mengurangi jumlah talak.⁴⁸ Dan bekas isteri tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya. Jika suami mau mengambil isterinya itu kembali, maka suami tersebut harus menikah lagi

Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh *fasakh* sama sekali tidak mengurangi masa atau hitungan dari jumlah talak karena

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. . .h.76

⁴⁷ Ahmad Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet.ke-I) h 316.

⁴⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1968) h. 87.

pembubaran secara *fasakh* berbeda dengan pembubaran secara talak. Maka perceraian karena disebabkan oleh *fasakh* apabila ingin kembali dengan menyadari dan rela dengan sepenuh hati menerima semua keadaan dengan apa adanya maka harus melalalui pernikahan yang baru antara keduanya. Maka kesimpulannya thalaq yang dimiliki suami masih sepenuhnya utuh tanpa mengurangi hitungan talak.⁴⁹

Kemudian apabila perceraian yang terjadi disebabkan oleh *fasakh* muncul sebelum terjadinya persetubuhan antara suami dan isteri, dengan demikian akibat hukumnya isteri tidak punya hak atas mahar. Baik *fasakh* itu dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Karena apabila *fasakh* itu berasal dari pihak isteri maka hak isteri terhadap mahar menjadi gugur, kemudian apabila *fasakh* itu datang dari pihak suami dan karena disebabkan cacat yang disembunyikan isteri kepada suaminya maka akibat hukumnya siisteri tidak berhak mendapatkan mahar dari suami. Akan tetapi apabila perceraian yang disebabkan oleh *fasakh* terjadi setelah persetubuhan suami isteri maka kemudian isteri mempunyai hak atas mahar dari suaminya.

B. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan adalah hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku berarti perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan sudah terlanjur terlaksana maka

⁴⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.82.

perkawinan dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan dilakukan tidak sah (*no legal force or declared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*nover existed*). Pembatalan perkawinan bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkiut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan⁵⁰

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaanya (PP No 9 Tahun 1975) dalam Bab IV Pasal 37 dan 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai pasal 76. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melansungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksan maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Berbagai penyebab terjadinya fasakh adalah sebagai berikut:

- a. Hiperseks (nafsu seksual yang berlebihan). Dalam hal ini tidak termasuk cacat, dan apabila dengan seringnya melakukan senggama, pihak suami atau istri tidak menderita, tidak perlu dilakukan fasakh,tetapi apabila

⁵⁰ Siti Hanifah , “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No 1 Tahun 1974”

hiperseksnya menjadi penyebab salah satu pihak mengalami gangguan fisik dan membahayakan, fasakh dapat dilakukan.

- b. Suami miskin, dalam hal ini apabila suami memiliki kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan kesusuaan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak melakukan fasakh. Demikian pula, apabila suami tidak sanggup menyediakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan meskipun dalam ukuran yang minimal, yang menurut Imam Madzhab pihak istri lebih baik melakukan fasakh.
- c. Karena suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan fasakh.
- d. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istri yang gila, kedua belah pihak memiliki hak fasakh yang sama

Syarat fasakh karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah, yaitu:

- a. Suami-istri masih kecil di akadkan oleh selain ayahnya atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Dalam perkawinan seperti ini berlaku khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan perkawinannya, hal itu disebut fasakh „aqad.
- b. Setelah akad nikah berlangsung, ternyata istri atau suami adalah saudara sesusu

Syarat fasakh karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Bila salah seorang dari suami-istri murtad dari Islam, dan tidak mau kembali kepada Islam, akadnya fasakh (batal) disebabkan oleh kemurtadan.
- b. Jika suami kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, akadnya batal atau fasakh. Berbeda dengan istri yang ahli kitab, akadnya tetap sah sebagaimana wajarnya. Karena akad nikah dengan istri dari kalangan kafir ahli kitab dipandang sah oleh hukum Islam.⁵¹

Hasbi Ash-Shidieqie mengatakan bahwa perceraian dipandang fasakh karena perceraian itu terjadi dengan suatu sebab yang bersekutu padanya suami-istri karena riddah, sebagaimana terjadi dipihak suami, dapat terjadi pula pihak istri. Tiap sebab bersekutu itu dipandang fasakh, bukan talak.⁵²

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

⁵¹ Husnul Abrar, “*Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain Analisis Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2013/Pa.Trss*)...”,h. 15

⁵² Parange Meliana Sitorus, “*Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita Analisis Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky*”’,skripsi tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 73, yaitu:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus ke atas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Tatacara pengajuan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian (ayat 2).
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini (ayat 3).

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah Putusan Pengadilan mempunyai

kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Adanya keputusan pengadilan tersebut berarti perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah kawin. Namun dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagaimana dari orang tua mereka.
- b. Suami atau isteri yang beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, apabila pembatalan perkawinan berdasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Segala perikatan hukum dibidang keperdataan yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah perikatan yang sah dan dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan pasal 26 dengan beberapa ketentuan:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi tanpa dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah⁵³

C. Shad Ad-Dhari'ah

1. Pengertian Shad Ad-Dhari'ah

Kata *Shad ad-dhari'ah* (merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *Addhari'ah*. (Secara etimologis, kata *as-shad* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari *ṣ* berarti tersebut *shad-as* Kata *ṣ* . menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *Ad-dhari'ah* (merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *Ad-dhari'ah* *i'dhara*-adalahad) Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul karya al-Qarafi*, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'*.

Pada awalnya, kata *ad-dhari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang

⁵³ Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", (Rineka: Jakarta), 2010, h. 107.

pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.

Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur)⁵⁴

Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu'). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan⁵⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Shad addhari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan

⁵⁴ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h.295

⁵⁵ Wahbah} Al-Zuhayliy, *Al-Wajiz fiUsul Al-Fiqh*, (Damaskus: Da>r Al-Fiqr, 1999),h.108

mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam haji jika wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi dilarang.⁵⁶

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

2. Dasar Hukum Shad Ad-Dhari'ah

Surat Al-An'am ayat 108

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٨﴾

109. mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah". dan Apakah yang

⁵⁶ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h.156.

memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman[497].

Dalam ayat diatas, mencaci atau memaki sesembahan selain Allah merupakan dhari'ah yang akan menimbulkan mafsadah. Sehingga Allah melarang untuk memaki sesembahan selain Allah, karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah bahkan mungkin lebih, maka perbuatan tersebut menjadi dilarang.⁵⁷ Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yng lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.⁵⁸

Dari kaidah diatas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung keburukan (mafsadah) haruslah di hindari, sehingga dapat menjadi sandaran dalam penerapan shad ad-dhari'ah karena didalamnya terdapat unsur mafsadat yang harus dihindari. Adapun sebagian kemaslahatan

⁵⁷ Rahman dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), h.236

⁵⁸ Izzuddin, bin abd al-salam, *Qowaid al-Ah{kam Fi Mas{alih al-Anam}*,(t.t: Dar al Jail, 1980), h.81

dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan manusia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan shari'ah, yaitu melalui dalil syara' baik Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang shahih (akurat).

3. Klasifikasi Shad Ad-Dhari'ah

a. Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan ad-dhari'ah menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Seperti mengkonsumsi minuman keras dan narkoba yang merugikan diri sendiri.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan (mafsadah). Misalnya nikah at-tahlili, yaitu menikahi perempuan yang sudah di talak tiga agar sang perempuan boleh dikawini kembali oleh mantan suaminya.
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang dalam⁵⁹

b. Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan AsyShatibi membagi ad-dhari'ah menjadi tiga macam, yaitu :

⁵⁹ Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Usul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawd}ah, 1998), h.884.

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana teradinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya, menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamr, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi pertengkaran dengan tetangga
 - b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci-maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci-maki Allah seketika itu pula.
 - c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.⁶⁰
- c. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:
- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;
 - b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.

⁶⁰ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, Asy-Syathibi, al-Muwafat*

- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
 - d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).⁶¹
- d. perbuatan yang esensial dibolehkan (*Mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan wasilah kepada sesuatu yang diharamkan, perbuatan ini dikemukakan oleh wahbah az-Zuhaili terbagi kepada empat macam:
- 1) Perbuatan itu dipastikan akan menimbulkan kebinasaan. Misalnya menggali lubang ditempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas umum yang dapa menjebak siapa saja yang melaluinya.
 - 2) Perbuatan itu mengandung kemungkinan, meskipun itu kecil, akan membawa sesuatu yang dilarang. Misalnya menggali sumur ditempat yang tidak biasa dilalui orang. Atau menjual anggur kepada orang yang tidak terkenal sebagai produsen k{amr, boleh dilakukan karena akan menimbulkan kebinasaan sangat sedikit dibanding dengan manfaat yang akan diraih.
 - 3) Perbuatan yang pada dasarnya mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibanding dengan

⁶¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), h.109.

kemaslahatna yang akan diraih, contohnya, menjual senjata kepada musuh pada waktu perang. Segaimana mana telah dijelaskan bahwa demikian itu dilarang karena sama hukumnya jenis pertama diatas, karena keras dugaan akan digunakan untyk sesuatu yang diharamkan agama.

- 4) Perbuatan yang dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, teteppi di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual beli yang akadnya meng-elak dari riba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Kasasi Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

Tujuan melakukan kasasi, ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.⁶²

Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de cassation* telah terorganisasi dengan baik. Kemudian lembaga kasasi ditiru pula oleh negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.⁶³

Melalui kasasi Mahkamah Agung dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri.⁶⁴

⁶² Andi Hamzah, , *Hukum acara pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.81

⁶³ Andi Hamzah, , *Hukum acara pidana Indonesia . . .* h.87

⁶⁴ Adji, Oemar Seno, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta :Penerbit Erlangga) h.43

1. Latar Belakang Putusan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

Putusan Kasasi Nomor 15/Ag/2017 dilatar belakangi pada perkara Pengadilan tinggi Agama Bengkulu dan tingkat pertama Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh; PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT.05, RW.02 Kelurahan Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Syafri, S.H., dan Rekan bertempat tinggal di Jalan Dr.AK. Gani Nomor 21, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0004/SK/2015/PA Lbg; tanggal 6 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan 1.TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan I Pasar melintang Nomor 55 RW. 03 Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat. 2.Kepala Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 4. Suhadi Anwar, umur 62 tahun, Agama Islam, alamat Kelurahan Pasar Muara Aman,

Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, propinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan; Telah memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

2. Proses Putusan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

Pada putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan Agama Lebong pada putusan perkara Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg; atas nama penggugat Cut Irmawati Binti Anwarsyah dengan tergugat Suwanti Binti A Rozak pada perkara tersebut Majelis Hakim pengadilan Agama Lebong menolak pembatalan perkawinan pada perkara tersebut, lalu penggugat Cut Irmawati Binti Anwarsyah melanjutkan proses hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn selanjutnya pada tingkat kedua/banding Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memutuskan menerima gugatan penggugat/termohon, dan membatalkan perkawinan antara tergugat dengan suaminya, selanjutnya tergugat Suwanti Binti A Rozak melanjutkan proses hukum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor : 15K/Ag/2017 pada putusan Kasasi Majelis Hakim menolak permohonan kasasi tergugat tersebut, dan menguatkan putusan pengadilan tingkat kedua.

Setelah putusan Banding diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juni 2016 kemudian Terbanding mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi No. 15K/Ag/2017. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Lebong , permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong bertepatan pada 27 Februari 2017.

Sementara itu, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut:

Menimbang. bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu keliru dalam menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan hukum yang berlaku dan mengenyampjngkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, dengan alasan:
 - a) Bahwa gugatan pembatalan perkawinan oleh Termohon Kasasi/ pada fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Agama Lebong, dengan alasan karena Taspen Syafarudin (almarhum) agar tidak jatuh pada tangan Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - b) Bahwa gugatan pembatalan perkawinan tersebut seharusnya gugur, karena Termohon Kasasi/Penggugat telah mengetahui suaminya Syafarudin menikah dengan Suwanti selama 14 tahun, yang telah dikarunia seorang anak, dan Termohon Kasasi/Penggugat menggugat pada saat suami (Syafarudin) meninggal dunia, yang pada pokoknya hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Syafarudin telah putus (berakhir) sejak 30 April 2014 karena kematian;

2. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, karena perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dan Syafarudin telah putus/berakhir sejak tanggal 30 April 2014, oleh karena Syafarudin bin Rahidin telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengabulkan permohonan banding Termohon Kasasi/Penggugat serta merta membatalkan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat (Suwanti binti A. Rozak) dengan Syafarudin bin Rahidin yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13N111/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, adalah bertentangan dengan hukum atau pendapat yang keliru, dan kami tidak sependapat dengan alasan Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, karena Syafarudin telah meninggal dunia sejak tanggal 30 April 2014;
4. Bahwa putusannya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) pada Pasal 38 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena: a.Kematian; b.Perceraian; dan c.Atas keputusan pengadilan;
5. Bahwa secara sederhana, putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir. Putusnya

perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri mana yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia;

6. Bahwa putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada di luar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan. Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan Pengadilan dalam hal ini. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati; Kematian merupakan suatu peristiwa alam yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kematian ini tentu mengakibatkan akibat hukum. Kematian dalam hal perkawinan merupakan suatu peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau kedua pihak yang menjadi subjek hukum dalam perkawinan;
7. Bahwa kedudukan Termohon Kasasi/Penggugat/iega/ standing Termohon Kasasi/Penggugat tidak tepat, karena perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Syafarudin digugat pada saat Syafarudin telah meninggal dunia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan putusnya perkawinan karena kematian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu yang menjadi dasar putusnya ikatan perkawinan

adalah kematian, dan kemudian dari pada itu diketahui dari fakta-fakta persidangan Syafarudin dinyatakan telah meninggal dunia dengan ditunjukkannya Surat Keterangan Meninggahi Dunia, artinya bahwa hubungan perkawinan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Syafarudin telah berakhir;

8. Bahwa pada fakta persidangan terbukti, bahwa Syafarudin tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya selama 14 tahun dan diketahui juga Syafarudin juga memberikan uang belanja kepada anak-anak saat ia masih hidup; Kemudian pada saat Syafarudin dalam keadaan sakit dan sebelum meninggal dunia dirawat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat di rumahnya di Lebong, dan pada saat itu Pemohon Kasasi/Tergugat juga memberitahukan tentang berita tersebut kepada anak-anak Syafarudin dengan istri pertamanya;
9. Bahwa atas Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut di atas menurut kami larangan perkawinan pasal tersebut di atas ditujukan kepada laki-laki dalam perkara a quo adalah Syafarudin bin Rahidin bukan mempelai perempuan atau Pemohon Kasasi/Tergugat, dan menurut kami sependapat dengan yang terdapat pada Pengadilan Agama Lebong bahwa secara materil menutup masa berlakunya pembatalan nikah antara Syafarudin dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;
10. Bahwa selain dari pada itu, semenjak Suwanti menikah dengan Syafarudin pada tahun 2001 hingga tahun 2014 tidak ada bentuk upaya

hukum untuk membatalkan perkawinan tersebut, diketahuinya bahwa Syafarudin telah menikah sudah sejak lama, bukan tanggal 20 Mei 2014 (3 hari telah meninggalnya Syafarudin), namun Termohon Kasasi/Penggugat bekilah hanya mengetahui baru-baru ini, sedangkan dalam

11. Bahwa kami tidak sependapat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tentang harus mengajukan izin poligami dari Pengadilan Agama dan mengenai status duda Syafarudin pada saat menikah, karena perbuatan dari Syafarudin seharusnya dipertanggungjawabkan pada saat masih hidup; Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang menyatakan batalnya perkawinan Syafarudin bin Rahidin dengan Pemohon Kasasi/Tergugat (Suwanti binti A. Rozak) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/V111/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong tidak menempuh prosedur dan aturan perundang-undangan yang beraku, yakni tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, sebagaimana hal tersebut pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah pandangan hukum yang keliru;
12. Bahwa adanya perbuatan pembiaran Termohon Kasasi/Penggugat terhadap perikatan perkawinan antara Syafarudin bin Rahidin dengan

Pemohon Kasasi/Tergugat semasa Syafarudin bin Rahidin hidup, dan adanya iktikad buruk Termohon Kasasi/Penggugat atas penguasaan sepenuhnya Taspen Syafarudin bin Rahidin serta kematian Syafarudin bin Rahidin meniadakan perikatan perkawinan antara Syafarudin dan Islam. serta Pasal 5 huruf b dan d, Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang (suami atau istri) dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, serta tujuan dari pada hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga dan memelihara keturunan, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan rumah tangga, sedangkan hal tersebut selama 14 tahun Termohon Kasasi/Penggugat tidak lakukan;

13. Bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Syafarudin (almarhum) adalah sah. karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menghadirkan pejabat yang berwenang menikahkan Termohon Kasasi/ Penggugat dengan suaminya, dan karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mengetahui secara pasti, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai fakta, dan oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sepatutnya djtolak;

Bahwa perbuatan Syafarudin pada fakta persidangan telah berbohongan dengan Termohon Kasasi/Penggugat mengenai status dudanya pada saat rnenikah dengan Termohon Kasasj/Penggugat adalah merupakan pemalsuan yang harus dibuktikan dahulu melalui peradilan pidana, sedangkan hal itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan, karena Syafaruclin telah meninggal dunia Bahwa mengenai status Syafarudin selaku Pegawai Negeri Sipil dan harus mendapat izin Pengadilan jika ingin poligami, itu menurut kami harus dis&esaikan dengan undang-undang tentang Pegawai Negeri Sipil dan berikut tentang peraturan pelaksanaannya, namun itu dapat dilakukan pada saat Syafarudin hidup. Oleh karena Syafarudin telah meninggal dunia, rnaka hal itu tak mungkin lagi untuk dilakukan

B. Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

Pada bagian ini, untuk memberikan gambaran tentang proses perkawinan yang menjadi objek pembatalan dalam perkara Nomor 15K/Ag/2017, perkara ini berawal dari duduk pekara putusan pengadilan agama lebong

1. Duduk Pekara

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya, berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg tanggal 7 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :⁶⁵

⁶⁵ Putusan pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg

- a. Bahwa Penggugat menikah dengan Syafarudin bin Rahidin (yang sekarang telah meninggal) pada tanggal 22 Mei 1983 di Muara Aman, kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupaten Lebong dengan wali nikah orang tua kandung bernama T. Anwarsyah bin T. Usman Basah dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin (sekarang telah meninggal dunia) telah tercatat dan/atau terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, dengan akta nikah Nomor NOAKTN tertanggal 3 Juni 1983 (Bukti P.1);
- c. Bahwa semasa hidupnya Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat, selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) ANAK KE I(laki-laki) berumur 31 tahun;
 - 2) ANAK KE II(laki-laki) berumur 28 tahun;
 - 3) ANAK KE III(perempuan) berumur 24 tahun;
 - 4) ANAK KE IV(perempuan) berumur 17 tahun;
- d. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin (semasa hidupnya) pada tahun 1983 membina rumah tangga berdiam di rumah orang tua Syafarudin bin Rahidin alamat di Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah ke Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang lebih kurang 8 (delapan) bulan dan kemudian pindah ke Bengkulu selama 4,5 (empat

setengah) tahun dan kemudian pindah lagi ke Desa Semelako, Kecamatan Lebong Selatan lebih kurang 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah lagi ke Kepahiang lebih kurang 12 (dua belas) tahun, dan pada tahun 2000 pindah lagi ke Kabupaten Lebong dikarenakan sering berpindah tempat membina rumah tangga karena suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

- e. Bahwa, suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1988 bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan di Kanwil Pertanian Bengkulu dan berstatus sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di kabupaten Bengkulu Utara;
- f. bahwa, suami Penggugat (Stafarudin bin Rahidin) selaku Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Instansi Kanwil Pertanian Bengkulu, sering kali berpindah tugas, yaitu :⁶⁶
 - 1. Pada tahun 1998 di Kanwil Pertanian bertugas selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Bengkulu Utara;
 - 2. Pada tahun 1989 pindah tugas selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Rejang Lebong dan dalam tahun 1989 pernah pindah di Desa Semelako Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan sekarang Kabupayen Lebongselama lebih

⁶⁶ Putusan pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg

- kurang 3 (tiga) bulan dan dalam tahun yang sama (1989) pindah tugas ke Kepahiang;
3. Bahwa, kemudian pada tahun 1995 s/d tahun 1996 pindah tugas lagi ke Desa Taba Atas, Kabupaten Rejang Lebong sekarang Kabupaten Lebong;
 4. Bahwa, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 pindah kembali sebagai tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Kepahiang dulunya Kabupaten Rejang Lebong;
 5. Bahwa, terakhir pada tahun 2000 sampai meninggal dunia pindah tugas ke Kabupaten Lebong dulunya Kabupaten Rejang Lebong;
- g. Bahwa, Penggugat dengan Syafarudin bin Rahidin yang menikah pada tanggal 22 Mei 1983 sampai Suami Penggugat meninggal dunia (Syafarudin bin Rahidin) pada tanggal 30 April 2014 tidak putus karena perceraian melalui Pengadilan Agama dan putusnya perkawinan Penggugat dengan Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) karena kematian, yaitu suami Penggugat meninggal dunia (Bukti P.2);
- h. Bahwa, sejak suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) pindah tugas selaku Pegawai Negeri Sipil ke Kabupaten Lebong sebagai tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan terakhir di tempatkan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lebong, bahwa Penggugat tinggal di Kelurahan Kepahiang, tepatnya di jalan Merdeka RT. 05 RW. 02 Kelurahan Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten

Kepahiang dan suami Penggugat (Syafarudin Bin Rahidin) sering pulang ke Kepahiang dan juga pernah tidak pulang dan tinggal di rumah mertua Penggugat di Kabupaten Lebong;

- i. Bahwa, Penggugat pada waktu suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) bertugas di Kabupaten Lebong, Penggugat sering juga menetap di Kabupaten Lebong dan sering pula mengikuti kegiatan ibu-ibu Dharmawanita di Pemerintah Kabupaten Lebong;
- j. Bahwa, Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 30 April 2014, setelah 3 (tiga) hari suami Penggugat meninggal dunia tepatnya pada tanggal 03 Mei 2014, Penggugat mendatangi Bank BPD Bengkulu Cabang Kabupaten Lebong dikarenakan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) ada pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Cabang (BPD) Kabupaten Lebong, dan kemudian pada saat Pegawai Bank memperlihatkan berkas pinjaman atas nama suami Penggugat, ada berkas Akta Nikah dengan Nomor 168/13/VIII/2005 Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada saat itulah Penggugat mengetahui bahwa suami Penggugat telah menikah dengan Tergugat. (Bukti P.3)
- k. Bahwa, kemudian berdasarkan dokumen yang Penggugat dapat berupa Model N.1 (Surat Keterangan Untuk Nikah), Model N.2 (Surat Keterangan Asal Usul), Model N.3 (Surat Persetujuan Mempelai) Model N.4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua) atas nama Syafarudin bin Rahidin (Suami Penggugat) dikeluarkan Kepala

Kelurahan Muara Aman (Turut Tergugat I) tertanggal 13 April 2001, dokumen tersebut diperoleh dari Kantor Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong (Bukti P.4)

- l. Bahwa, dari perbuatan Turut Tergugat I mengeluarkan model N.1 tentang Surat Keterangan untuk nikah tanpa meneliti status perkawinan sub (a) pada Model N.1 yakni "jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya" dari fakta pengisian keterangan tersebut adalah "duda" sedangkan Syafarudin bin Rahidin masih terikat dalam perkawinan sah dengan Penggugat maka terhadap perbuatan yang tidak hati-hati dan ada kelalaian dari Turut Tergugat I, oleh karena itu pernikahan Syafarudin bin Rahidin dengan Tergugat adalah tidak memenuhi syarat dan/atau tidak sah menurut hukum;
- m. Bahwa, Tergugat menikah dengan Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) tanpa persetujuan dan/atau tanpa seizin Penggugat selaku Istri dari Syafarudin bin Rahidin. Terhadap peristiwa tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan Suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) yang terjadi pada tanggal 25 April 2001 telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 pada Bab I Dasar Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang pada intinya menjelaskan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami dan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan yaitu istri pertama atau istri-istri, hal tersebut wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; Dari ketentuan yang telah diuraikan diatas terhadap perkawinan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin bahwa Syafarudin bin Rahidin tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan juga Penggugat tidak pula membuat persetujuan ataupun memberikan izin kepada suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat. Maka dari itu, perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum;

- n. Bahwa, Turut Tergugat III selaku PPN Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, tidak melakukan penelitian secara hati-hati dokumen Model N.1 Surat Keterangan Untuk Menikah atas nama suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) sehingga meniadakan status Penggugat selaku istri sah dari Syafarudin bin Rahidin, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat II telah melakukan kelalaian dan/atau ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas selaku PPN Pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- o. Bahwa, Turut Tergugat II selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan mengeluarkan

Surat Bukti Nikah dan/atau Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 atas nama Syafarudin bin Rahidin (Suami Penggugat) dan Tergugat (Suwanti binti A; Rozak) terhadap perkawinan dan/atau pernikahan yang dilakukan pada tahun 2001 sedangkan surat nikah dan/atau Akta Nikah dikeluarkan pada tahun 2005 dengan jarak waktu 4 (empat) tahun Akta nikah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, fakta ini membuktikan ketidak hati-hatian dan/atau kelalaian dari Turut Tergugat II dalam melakukan pemeriksaan berkas dalam hal menerbitkan Akta Nikah tersebut, maka oleh karena itu Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2015 atas nama Syafarudin bin Rahidin dengan Suwanti binti A; Rozal (Tergugat) adalah tidak sah menurut hukum dan dapat dibatalkan, karena telah melanggar sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 dalam Bab III tentang Pencegahan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi "Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan" Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, Pegawai Pencatat Perkawinan telah pula melanggar ketentuan Undang-Undang republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 tahun 1974 Pasal 9, maka oleh karena itu perkawinan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin

dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Bab IV Batalnya perkawinan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan Nomor 01 tahun 1974;

Berdasarkan dalam posita gugatan Penggugat di atas, telah terperinci satu persatu, maka untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut :⁶⁷

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Syafarudin bin Rahidin dengan Penggugat dengan Akta Nikah Nomor NOAKTN tertanggal 03 Juni 1983;
4. Menyatakan batal demi hukum perkawinan antara Syafarudin bin Rahidin dengan Tergugat dengan akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005;
5. Menyatakan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tunduk dan/atau tidak membantah terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

⁶⁷ Putusan pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Turut Tergugat II tidak pernah datang lagi setelah tahap pembuktian dan Turut Tergugat III tidak pernah datang lagi setelah tahap jawab menjawab, meskipun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah dipanggil secara sah dengan relaas panggilan nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai kepada para pihak pada setiap persidangan, serta majelis hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku, akan tetapi usaha majelis hakim maupun mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebab Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, meskipun Tergugat ingin berdamai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis dan tambahan keterangan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Syafarudin bin Rahidin berada di Kabupaten Lebong pada tahun 1999 dengan meninggalkan keluarganya (Penggugat dan anak-anaknya) di Kepahyang;
- b. Bahwa, benar Tergugat pada waktu pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin tersebut dilangsungkan dalam status mempunyai seorang istri yang bernama PENGGUGAT, akan tetapi keduanya sudah pisah sejak tahun 2001;
- c. Bahwa benar Tergugat telah melakukan pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin tahun 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berstatus janda dengan duda cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Curup bulan April 2001;
- d. Bahwa benar pada saat pernikahan Tergugat berstatus janda dengan Syafarudin bin Rahidin yang berstatus duda cerai dari istri pertamanya (Penggugat) yang dilaksanakan melalui prosedur yang berlaku dan pula atas sepengetahuan istri pertamanya;
- e. Bahwa benar setelah pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin di Lebong selama kurang lebih 13 tahun berumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Hesni Arni binti Syafarudin, lahir 8 Juni 2002 dan sekarang bersama dengan Tergugat;
- f. Bahwa, benar Tergugat mendampingi Syafarudin bin Rahidin sebagai Pegawai Negeri Sipil di dinas BIPP Lebong sebagai PPL sejak tahun 2003 hingga meninggal dunia tanggal 30 April 2014 di Lebong Tergugatlah yang mengurusnya;

- g. Bahwa, benar setelah Syafarudin bin Rahidin meninggal dunia di RSUD M Yunus Bengkulu dan dikebumikan di Lebong, Tergugat mengurusnya hingga 100 hari meninggalnya dengan mengadakan pengajian (doa tahlil) di rumah Pasar Muara Aman, sedangkan Penggugat hanya mengurus ketika suaminya meninggal dunia; Adapun pencairan taspen dan lainnya Tergugat yang mengurusnya dengan diketahui oleh Penggugat dan anak-anak (anak tiri Tergugat);
- h. Bahwa, benar setelah Tergugat dengan anak-anak tirinya tersebut mereka cukup baik dan harmonis sering datang ke Lebong dengan mengambil gaji untuk biaya;
- i. Bahwa, Tergugat sadar pernikahan tersebut adalah tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Bahwa, Tergugat menolak terhadap posita gugatan Penggugat, point 1, 7, 8 dan 9;
- k. Bahwa, Tergugat ingin berdamai dan mohon agar perkara ini tidak diteruskan sebab mengingat Syafarudin (alm) telah meninggal dunia;
- l. Bahwa, Tergugat selanjutnya menyerahkan keputusan kepada Pengadilan

Bahwa, Turut Tergugat I telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan keterangan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas sebagai Lurah Kelurahan Muara Aman di Lebong sebagai PLT sejak tanggal 21 Januari 2015 dan tidak mengetahui secara pasti tentang proses pernikahan Tergugat dengan

Syafarudin tahun 2001, akan tetapi mengetahui keduanya setelah menjadi suami istri;

2. Bahwa, berkas-berkas pernikahan (NA) biasanya diisi berdasarkan keterangan yang bersangkutan, dalam hal ini berkas pernikahan Tergugat dengan Syafarudin (alm), diisi berdasarkan keterangan Syafarudin (alm) sendiri yang pada saat itu menyatakan Akta Cerai atau Kartu Kuningnya belum diambil di Pengadilan Agama Curup;
3. Bahwa pada dasarnya Turut Tergugat I keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Syafarudin bin Rahidin sudah meninggal dunia tahun 2014, dan permasalahan Penggugat dengan Tergugat bisa dilakukan dengan perdamaian di luar sidang;

Bahwa, Turut Tergugat II telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sejak 2013;
2. Bahwa benar secara formal Tergugat telah melakukan pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin tahun 2001, akan tetapi tidak mengetahui proses pernikahan keduanya;
3. Bahwa, apabila terjadi pernikahan maka seketika itu juga buku nikah dikeluarkan oleh KUA, kecuali bila buku nikah di KUA sedang habis, namun pencatatannya tetap dilakukan sesuai dengan hari dan tanggal pernikahan tersebut berlangsung, sedangkan dalam kasus pernikahan Tergugat dengan

Syafarudin (alm) dugaan Turut Tergugat II disebabkan karena ada rukun atau syarat yang kurang lengkap, namun kenapa tetap dinikahkan Turut Tergugat II tidak mengetahui sebab saat itu belum menjabat Kepala KUA Lebong Utara;

Bahwa, Turut Tergugat III telah pula memberikan jawabannya secara tertulis dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat III berteman sejak remaja dengan Syafarudin (alm), sehingga sudah dianggap saudara sendiri;
2. Bahwa, Turut Tergugat III telah melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara sejak tahun 2000 dan mengetahui pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin tahun 2001;
3. Bahwa benar laporan dari Syafarudin bin Rahidin bahwa ia telah cerai dengan istrinya (Penggugat) di Pengadilan Agama Curup, dengan menunjukkan bukti surat panggilan dari Pengadilan Agama Curup, sehingga Turut Tergugat III bersedia membantu Syafarudin (alm) untuk menikah dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah memberikan tanggapannya secara tertulis yang intinya bahwa Penggggat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, kecuali apa-apa yang secara tegas diakuinya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 3 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong atas nama Syafarudin dengan Cut Irmawati, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 297/Pdt.G/2000/PA Crp. tanggal 17 Mei 2001 atas nama Syafarudin melawan Irmawati, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 473/80/Ds.Kph/05/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang dikeluarkan Lurah Dusun Kepahyang, Kabupaten Kepahyang atas nama Syafarudin, SP., bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/13/VIII/2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong atas nama Suwanti dengan Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1569/TAMB/L/2007 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lebong atas nama Hesni Arni binti Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.4);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170701151110000 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 5 Mei 2012

atas nama Suwanti dengan Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.5);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1707/KM.03062014.0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Lebong tanggal 6 Juni 2014 atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.6);
8. Fotokopi Ringkasan Keluar (Resume) hasil diagnose yang dikeluarkan Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr.M Yunus Bengkulu atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.7);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1055/INST.13/2014 yang dikeluarkan Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD dr.M.Yunus Bengkulu tanggal 15 Mei 2014 atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T-8);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/10/1006/2014 yang dikeluarkan Kepala Keluahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 3 Mei 2014 atas nama Syafarudin, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.9);
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/14/1006/2014 yang dikeluarkan Kepala Keluahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2014 atas nama Suwanti,

bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.10);

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen yang dikeluarkan Kepala Kantor PT Taspen Cabang Bengkulu tanggal 15 Agustus 1996 atas nama Syafarudin, (bukti T.11);

13. Fotokopi Kartu Pegawai Nomor 080095253 yang dikeluarkan Kepala Kantor Badan Kepegawai Negara di Jakarta tanggal 08 Mei 2006 atas nama Syafarudin, (bukti T.12);

14. Fotokopi Bukti Setoran Syafarudin melalui Bank BRI untuk anaknya ANAK KE III tanggal 2 Agustus 2013 sejumlah Rp. 1;300;000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Mharozi Nikofen tanggal 27 Juli 2010 sejumlah Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Hasyiani Okterven tanggal 4 Januari 2010 sejumlah Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (bukti T.13);

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 473.3/14/1006/2014 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 13 Mei 2014 atas nama Suwanti, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti T.14);

Bahwa, Tergugat membenarkan atas bukti-bukti tersebut sedangkan Penggugat melalui kuasanya menolak bukti T.3 dan menerima selainnya;

B. Saksi :

1. SAKSI I (T), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman dekat Syafarudin (alm) sejak sekolah tahun 1980an dan kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Syafarudin (alm) menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1983 tetapi tidak hadir, dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Syafarudin (alm) membina rumah tangga di Kepahyang, dan suami Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi mengetahui sekitar tahun 1999-2000 Syafarudin (alm) pindah kerja ke Lebong, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Syafarudin sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Syafarudin (alm) penyebabnya karena Penggugat terlalu banyak tuntutan dalam hal materi terhadap suaminya dan sering mejelekan sifat suaminya terhadap orang lain bahkan suaminya pernah di usir dari rumahnya (di Kepahyang) hanya membawa baju sehelai di badan sampai tidur di masjid;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan suaminya pernah dipanggil oleh Kepala Dinas untuk didamaikan, sebab Syafarudin (alm) mengajukan Surat Izin Perceraian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui dari ceritera Syafarudin ketika pindah ke Lebong bahwa ia sudah mengajukan proses perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Curup, akan tetapi tidak selesai sebab ditolak pengadilan;

- Bahwa, sejak pindah tugas ke Lebong, saksi dan Syafarudin (alm) bekerja satu kantor;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Syafarudin pindah kerja ke Lebong tidak pernah pulang ke Kepahyang, akan tetapi Penggugat dan anak-anaknya yang datang ke kantor di Lebong untuk mengambil bagian gaji Syafarudin (alm), sebab gaji Syafarudin (alm) telah dibagi oleh bendahara kantor untuk Penggugat dan Syafarudin (alm) sendiri, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Izin Perceraian;
- Bahwa, Penggugat sering datang ke Lebong untuk mengambil bagiannya dari gaji Syafarudin (alm), namun tidak pernah menemui Syafarudin (alm), begitu pula sebaliknya;
- Bahwa, saksi mengetahui status Tergugat sebelum menikah dengan Syafarudin, sebagai janda;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Tergugat dengan Syafarudin, akan tetapi sekitar tahun 2001 keduanya sudah menjadi suami istri di Lebong;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan Tergugat, sebab ketika Tergugat melahirkan, Penggugat yang saat itu datang ke kantor untuk mengambil bagian gaji bertanya tentang jenis kelamin anak Syafarudin (alm) dan Tergugat;

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah suaminya meninggal segala hak-haknya Penggugat dan anak-anaknya sudah diselesaikan oleh Tergugat dengan pihak ketiga (Taspen);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa Penggugat dengan alm Syafarudin mempunyai harta bersama atau benda lainnya;
2. SAKSI II (T), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Syafarudin (alm) sejak menikah dengan Tergugat tahun 2001 di Lebong waktu itu ada acara jamuan pernikahan;
 - Bahwa, saksi mengetahui status Tergugat sebelum menikah dengan Syafarudin, sebagai janda, sedangkan suaminya tidak tahu;
 - Bahwa, setelah menikah keduanya membina rumah tangga di Lebong dan sudah punya satu orang anak perempuan, ketika itu suaminya sebagai pegawai negeri sipil/ Penyuluh Pertanian di Lebong sampai meninggal dunia tahun 2014;
 - Bahwa, menurut cerita Tergugat, Syafarudin (alm) pernah menikah dan memiliki anak dari pernikahan pertama tersebut;
 - Bahwa, saksi selama masih hidup, anak-anak Penggugat dari Kepahyang sering datang dan bermalam di rumah Tergugat sampai satu minggu di Lebong dan mereka baik serta diurus oleh Tergugat sebagai ibu tirinya termasuk diberikan biaya oleh ayahnya secara rutin;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak-anak Penggugat dengan ayahnya (Syafarudin) pernah ribut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah suaminya meninggal segala hak-haknya Penggugat dan anak-anaknya sudah diselesaikan oleh Tergugat dengan pihak ketiga, seperti SK Pensiun, Taspen;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat jenazah Syafarudin (alm) sampai ke Lebong, Penggugat dan anak-anaknya langsung mengambil jenazah tersebut dan membawanya ke rumah keluarga Syafarudin (alm) di Desa Talang Ulu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya, dan Penggugat melalui Kuasanya tidak membantahnya, Kemudian para pihak menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mengajukan bukti-bukti namun Turut Tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang lagi setelah tahap pembuktian, dan Turut Tergugat III tidak pernah datang lagi setelah tahap jawab menjawab hingga dibacakan putusan;

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat, dan Turut Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang intinya memohon putusan

Pengadilan, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah datang lagi setelah tahap pembuktian, dan Turut Tergugat III tidak pernah datang lagi setelah tahap jawab menjawab hingga dibacakan putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

2. Amar Putusan Pengadilan Agama

Pada putusan pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg; bahwa hakim menolak gugatan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Cut Irmawati melawan tergugat Suwanti adapun putusan tersebut sebagai berikut⁶⁸

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Saik, S.Ag,M.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh

⁶⁸ Putusan pengadilan Agama Lebong Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Lbg

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Marjan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

3. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Pada pengadilan tingkat pertama permohonan pembatalan perkawinan tersebut ditolak oleh majelis Hakim, kemudian penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adapun Majelis Hakim pengadilan tinggi Agama Bengkulu dalam putusan nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn mengabulkan gugatan penggugat adapun amar Putusannya sebagai berikut⁶⁹

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Membatalkan perkawinan Tergugat (Suwanti binti A.Rozak) dengan Syafarudin bin Rahidin yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13NIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/13NIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Cut Irmawati binti Anwarsyah) dengan Syafarudin bin Rahidin yang dilaksanakan

⁶⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

pada tanggal 22 Mei 1983, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :85/13N/1983 tanggal 3 Juni 1983; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

- e. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
- f. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- g. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)⁷⁰

4. Memori Kasasi

Adapun pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut

1. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lebong, tidak salah dalam menerapkan hukum, putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Bahwa terbukti perkawinan Syafarudin bin Randin dengan Pemohon Kasasi tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168113NI1112005, tanggal 20 Agustus

⁷⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu nomor 7/Pdt.G/2016/PTA.Bn

2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, adalah perkawinan poligami yang tidak melalui prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan;

3. Bahwa lagi pula perkawinan Syafarudin bin Rahidin dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dilakukan dengan pemalsuan identitas dan mengabaikan Putusan Pengadilan Agama yang telah menolak permohonan cerai dari Syafarudin bin RanditT Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Suwanti binti A. Rozak tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Adapun putusan Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, SUWANTI binti A. ROZAK tersebut; Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan H. Candra Boy Seroza, S.Ag., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

C. Analisa Kasus

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu bentuk Negara demokrasi modern adalah susunan kekuasaan Negeranya terdiri dari tiga bagian yaitu, eksekutif, legislative dan yudikatif, tak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini lembaga Peradilan Agama merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang tetap menginduk kepada Mahkamah Agung (kedudukannya sederajat dengan Pengadilan Negeri). No.3 Tahun 2006. Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Peradilan Agama merupakan

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan kasus di atas adapun analisis penulis sebagai berikut :

- a. Menurut penulis perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Suami adalah tidak sah secara undang-undang walaupun perkawinan mereka sah menurut Agama, tetapi dengan terbukti adanya pemalsuan keterangan dan dokumen yang dilakukan suami dengan pemalsuan Buku Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara maka perkawinan tersebut tidak sah secara undang-undang.
- b. Menurut penulis disini istri secara tegas menyatakan keberatannya dan untuk memperkuat dalilnya tersebut Istri sebagai penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk membela diri dan memperthankan kepentingannya. Artinya kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama di hadapan hakim untuk didengar keterangannya dan diperlihatkan hak-haknya. Dalam putusan ini Pengadilan Agama berusaha mengembalikan hak Istri dan nama baik KUA yang telah dirugikan oleh suami.
- c. Dengan adanya pemalsuan identitas dalam kasus diatas, maka permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh Hakim pengadilan Agama dikarenakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II terdapat unsur-unsur yang merugikan pihak lain yaitu Istri sah dari tergugat I sehingga perkawinannya cacat hukum yaitu dengan menggunakan identitas palsu.

Kasus tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari Istri sah suami yang mengetahui dari kecurigaannya dan dari informasi yang ia dapatkan. Dalam hal ini suami menyatakan berstatus duda dengan menyertakan surat kematian Istri sehingga pada saat perkawinan akan berlangsung KUA tidak mengetahui pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami. Dan dalam hal ini penulis bisa menyimpulkan bahwa faktor menyimpang yang menyebabkan pembatalan perkawinan Antara Tergugat I dan Tergugat II adalah :

- d. Bahwa Tergugat menikah dengan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) tanpa persetujuan dan atau tanpa seizin Penggugat selaku istri dari Syafarudin bin Rahidin. Terhadap peristiwa tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) yang terjadi pada tanggal 25 April 2001 telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I Dasar Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang pada intinya menjelaskan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, dan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu istri pertama atau istri-istri, hal tersebut wajib mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan harus memenuhi syarat adanya

persetujuan dari istri atau istri-istri. Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas, terhadap perkawinan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin, bahwa Syafarudin bin Rahidin tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan juga Penggugat tidak pula membuat persetujuan ataupun memberikan izin kepada suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat_ Maka dari itu perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

- e. Tidak efektifnya pemeriksaan dan prosedur perkawinan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah yakni KUA. Karena Tergugat dengan mudah memanipulasi identitas palsu dengan menyatakan Tergugat I adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya. Seandainya Kepala Kantor Urusan Agama meneliti dengan seksama termasuk mencari informasi yang akurat, pastilah akan diketahui kejanggalan dan tidak akan menyetujui perkawinan yang akan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak akan merugikan banyak pihak
- f. Adanya sikap atau perilaku Tergugat I yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga bertentangan dengan kedudukannya sebagai seorang suami.

Berdasarkan penjabaran data di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017 bahwa tergugat menikah dengan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) tanpa persetujuan dan atau tanpa seizin Penggugat selaku istri dari Syafarudin bin Rahidin, selanjutnya terbukti adanya pemalsuan keterangan dan dokumen yang dilakukan suami dengan

pemalsuan Buku Nika dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara. Selanjutnya Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa dalam mengambil putusan majelis hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Selain berpegang pada bukti, hakim juga berpegang pada perundang-undangan serta kitab fiqih.

D. Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong dan supaya keputusan Hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka seorang hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberi putusan. Hal ini agar dalam putusannya nanti dapat terwujud suatu keadilan yang mengandung kepastian hukum serta memberikan unsur kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Majelis Hakim menyelesaikan suatu perkara tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.

Berdasarkan putusan kasasi Nomor : 15K/Ag/2017 Bahwa Tergugat menikah dengan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidln) tanpa persetujuan

dan atau tanpa seizin Penggugat selaku istri dari Syafarudin bin Rahidin. Terhadap peristiwa tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) yang terjadi pada tanggal 25 April 2001 telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I Dasar Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang pada intinya menjelaskan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, dan bagi suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu istri pertama atau istri-istri, hal tersebut wajib mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas, terhadap perkawinan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin, bahwa Syafarudin bin Rahidin tidak pernah mengajukan gugatan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan juga Penggugat tidak pula membuat persetujuan ataupun memberikan izin kepada suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) untuk melangsungkan pernikahan dengan Tergugat. Maka dari itu perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

Bahwa dari perbuatan Turut Tergugat I mengeluarkan Model N.1 tentang Surat Keterangan untuk nikah tanpa meneliti status perkawinan sub (a) pada Model N.1. yakni: "Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan

berapa istnnya" dari fakta pengisian keterangan tersebut adalah "duda", sedangkan Syafarudin bin Rahidin masih terikat dalam perkawinan sah dengan Penggugat, maka terhadap perbuatan yang tidak hati-hati dan ada kelalaian dari Turut Tergugat I, oleh karena itu pernikahan Syafarudin bin Rahidin dengan Tergugat adalah tidak sah.

Selanjutnya alasan Hakim Mahkamah Agung dalam pembatalan perkawinan pada putusan kasasi Nomor : 15K/Ag/2017 Bahwa terbukti perkawinan Syafarudin bin Randin dengan Pemohon Kasasi tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168113NI1112005, tanggal 20 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, adalah perkawinan poligami yang tidak melalui prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Apabila dilihat dari hukum Islam, perkawinan antara Syafarudin bin Randin dengan Pemohon Kasasi yang dilakukan secara agama tanpa dicatatkan tersebut tetap sah namun hanya diakui dalam agama. Namun fiqh kontemporer, jumbuh ulama berpendapat pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan. Sedangkan perkawinan kedua/ poligami yang dilakukan Syafarudin bin Randin dengan Pemohon Kasasi juga sah baik secara agama ataupun hukum negara, karena perkawinan tersebut dilaksanakan menurut rukun dan syarat dalam agama Islam dan juga dicatatkan di Kantor Urusan

Agama. Sehingga penggugat tidak berhak membatalkan (men-*fasakh*) perkawinan kedua/ poligami antara Syafarudin bin Randin dengan Pemohon Kasasi dengan alasan poligami tanpa izin. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa poligami tanpa izin baik izin dari isteri pertama maupun dari Pengadilan tidak dapat menjadi alasan *fasakh* dalam hukum Islam/fiqh klasik, sehingga dari perkara tersebut akibat hukumnya adalah masing-masing isteri tetap sama-sama dianggap sebagai isteri dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama karena perkawinan poligami tanpa izin tersebut tidak bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan atau *fasakh*. Namun dalam perkembangannya menurut hukum Islam kontemporer apabila akan melakukan poligami harus ada alasan darurat dan persetujuan isteri pertama, hal ini tidak lain untuk mencegah maraknya poligami yang sewenang-wenang dan juga demi kemaslahatan.

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undangundang semata-mata (*law in the books*), kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia. Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem Eropa Kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama

meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*.⁷¹ Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.⁷²

Dalam memahami pembatalan perkawinan bagi orang yang beragama Islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kemudian mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan dan peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi maka tidak dapat dilaksanakan perkawinannya dan apabila rukun-rukunnya tidak ada, maka tidaklah sah perkawinan tersebut karena dalam hukum Islam telah diatur

⁷¹ Sigit Hutomo YB., *Yayasan Hukum dan Manajemen*, (Andi, Yogyakarta: 2004), h. 56

⁷² Nanda Hartini, *Notaris, Akta Autentik dan Kepastian Hukum*, Eresco, (Bandung: 2009), h. 69

mengenai rukun dan syarat-syarat kawin dengan benar dan sesuai syariat agama

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan di anggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum wad'I bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (*fasid*) atau batal (batil). Fasad dan *fasakh* nikah pada hakikatnya adalah

rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduanya, sebab apa yang disebut *fasakh* oleh sebagian dianggap sebagai fasad oleh sebagian yang lain.⁷³ Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Karena berdasarkan pengamatan kami terhadap literatur fiqih, tidak kami temukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas, tidak mengatur atau mengenal pembatalan atas perkawinan. Kalau ternyata di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan.

Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas halhal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Pada dasarnya *fasakh* adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama kepadanya.⁷⁴

Adapun talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in. sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi bagi suami yang

⁷³ Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung : Pustaka Setia, 2000) h.187

⁷⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulang Bintang, 1974), hal. 194.

mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilangnya hak talak itu, yakni menjadi talak raj'i.⁷⁵

Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena *fasakh*, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya *fasakh* karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.⁷⁶

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), sebagai berikut : "Pembatalan ikatan pernikahan oleh

⁷⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hal.86.

⁷⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2003), hal. 217

Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.⁷⁷

Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat dari *fasakh* itu, yaitu, Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Kedua: kata “ikatan pernikahan” yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya. Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan atau tempat dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga Peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”.²³ Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya *fasakh*, yaitu pengaduan pihak istri atau suami yang dapat dibenarkan dan atau pernikahan yang telah berlangsung ketahuan kemudian hari tidak memenuhi ketentuan hukum pernikahan.

Fasid nikah merupakan suatu Putusan Pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh: Pertama, karena

⁷⁷ Kamus besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. diakses pada tanggal 15 Maret 2022

persyaratan, missal keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali tidak berhak menjadi wali. Kedua, karena ketentuan nikah tidak boleh dilaksanakan, misal menikahi wanita yang masuk dalam kelompok yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau diketahui sebelum akad, hal itu berakibat terhalangnya perkawinan tersebut. Akan tetapi, kalau halangan tersebut baru diketahui setelah akad dilangsungkan, nikah tersebut difasid-kan. Sebagaimana firman Allah swt, dalam surat an-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya 23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang

cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri saja.

Masalah pembatalan perkawinan diatur di dalam fikih Islam dikenal dengan *fasakh* nikah/nikah fasid.⁷⁸ Nikahul fasid terdiri dari dua kata, yaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam Fikih Syafi'i adalah berkumpul atau bercampur, tetapi menurut pengertian fuqaha adalah “wathi” sedangkan arti majazi adalah “aqad”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkan atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dalam surat anNisa" ayat 3. Dengan demikian nikah fasid adalah pernikahan yang rusak.

Fasakh nikah adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.⁷⁹ *Fasakh* ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena halhal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

⁷⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 73.

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, . . h.24

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya jika hal-hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dibatalkan dan dihubungkan dengan soal keabsahan perkawinan yang menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, maka sudah jelas hal-hal yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya
- d. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau

perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :⁸⁰

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan ditegaskan dalam sebuah putusan. Demi memperoleh kepastian hukum untuk membedakan yang benar dan salah, hakim mengeluarkan sebuah keputusan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang ditujukan kepada pengadilan yang biasa disebut dengan putusan. Perkembangan masalah berjalan dengan dinamis mengikuti zaman, begitu juga dengan hukum yang dituntut untuk bisa menyelesaikannya, tak terkecuali Hukum Islam. Dalam hal ini putusan menjadi sarana untuk pembaharuan Hukum Islam. Sebagaimana visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) “Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung” kemudian untuk menanggapi visi tersebut Pengadilan Agama akan menyongsong Peradilan Agama yang lebih baik dengan lahirnya putusan-putusan yang bermutu dari seluruh hakim, yaitu putusan yang tertata dengan benar, tersusun sistematis,

⁸⁰ Kompilasi hukum Islam Pasal 74

runtut, menggunakan bahasa yang jelas, tidak mengandung makna yang multitafsir, dan memuat pembaharuan hukum Islam.⁸¹

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang atau janda menjadi gadis, adapula kasus yang mengganti agama kristen menjadi agama Islam terkait tujuan yang ingin dipermudah.

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Selain dari itu yang perlu diperhatikan pula ialah ketentuan-ketentuan lain, Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau diharamkan oleh agama.⁸ Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan

⁸¹ A. Mukti Arto, A. Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

fasakh.⁸² Maksud dari *fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁸³

Pembatalan perkawinan adalah perkara yang diajukan atas perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsur /syarat-syarat perkawinan sesuai undang-undang, Yang dapat mengajukan perkaranya adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dengan perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah dan yang tidak sesuai aturan berlaku dengan Undang-Undang 1 Tahun 1974 atau KHI. Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan Negara. Pembatalan perkawinan sesuatu yang sangat sensitif dan

⁸² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, Buku II Cet. I, (Bandung, Mizan Media Utama, 2002), h. 242.

⁸³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 195.

menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan Agama, hukum kenegaraan, maupun sosio kultural.⁸⁴

Selanjutnya penulis mewawancarai Hakim yang memutuskan perkara tingkat pertama Bapak Dr. Zuhri Imansyah SH,MHi mengungkapkan

Dalam hukum Islam terutama hukum Islam/fiqh klasik, menganggap poligami tanpa izin tersebut tidak menjadi alasan *fasakh*, karena pada saat itu tidak ada yang mensyaratkan bahwa apabila akan berpoligami itu memerlukan izin isteri, baik dalam nash maupun pendapat para ulama terdahulu. Dalam perkembangannya hukum Islam / fiqh kontemporer praktik poligami dibatasi dengan syarat-syarat, selain harus adil dan mampu secara materi juga dilakukan dalam keadaan darurat dan itupun harus dengan persetujuan isteri pertama/ isteri- isterinya. Jadi menurut hukum Islam/ fiqh kontemporer ini, apabila ada poligami tanpa izin dari isteri atau hakim maka poligami tersebut dapat di-*fasakh* melalui hakim tentunya dengan mempertimbangkan alasan-alasan lainnya. Seperti halnya dalam fiqh kontemporer, hukum positif di Indonesia mengatur secara jelas didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Pada intinya bahwa memang terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembatalan perkawinan atau *fasakh* dengan alasan poligami tanpa izin dalam hukum Islam/ fiqh dengan hukum positif khususnya dengan hukum Islam/ fiqh klasik, namun hal tersebut tidak bertentangan. Karena pada prinsipnya kedua hukum tersebut tetap sama dan selaras, karena hukum positif masih berpegang pada hukum Islam dan juga mengadopsi dari hukum Islam.⁸⁵

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta fakta-fakta di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan pernikahan antara Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin. Terhadap peristiwa tersebut bahwa perkawinan yang dilakukan Tergugat dengan suami Penggugat (Syafarudin bin Rahidin) yang terjadi pada tanggal 25 April 2001 adalah tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang Nomor

⁸⁴ Deni Rahmatillah dan A.N. Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol XVII No 2 Desember 2017, h. 158.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Zuhri Imansyah S.Hi.,M.Hi, hakim yang memutuskan perkara tingkat pertama pada tanggal 19 Maret 2022

1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Penggugat masih terikat dengan tali pernikahan dengan Syafarudin bin Rahidin, sehingga pernikahan Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin adalah tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 9173 dengan demikian pernikahan antara Tergugat dengan Syafarudin bin Rahidin terbukti tidak sesuai dan telah melanggar Undang-undang yang berlaku sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pemalsuan tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik dilaksanakan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan pernah terwujud secara sempurna kecuali suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit, selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain⁸⁶

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Pertama mengutamakan pentingnya suatu perkawinan yang harus dicatatkan sesuai dengan Q.S al-Baqarah (2) ayat 282.

⁸⁶ Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2008).h.9

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut mengisyaratkan dalam redaksinya secara tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Kemudian, praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode istishlah atau maslahat. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara⁸⁷ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh.⁸⁷

⁸⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.52.

Pemalsuan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (Akhlak Madzmumah) yang apabila seorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam al-qur'an, dan Hadis Rasulluah SAW, sebagai berikut :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿١٥﴾

105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.

Orang yang telah berikrar kepada Allah kemudian mengingkari janjinya itu, dan orang-orang berdusta kepada Allah sehingga tidak menepati janjinya, maka hatinya tidak akan selamat dari kemunafikan. Maka sudah sepantasnya pengingkaran janji dan kebohongan terhadap Allah ini mengakibatkan timbulnya nifaq yang kekal didalam hati orang-orang yang diisyratkan dalam ayat diatas.⁸⁸

Selain karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan dengan alasan – alasan sebagai berikut; Pertama, Bahwa saat dilangsungkan perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak lain

⁸⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani Pers, 2003), h.87

tersebut tidak memberikan persetujuannya. Kedua, Perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 3). Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Pihak – pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah; Pertama, Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Kedua, Suami atau isteri. Ketiga, Pejabat yang berwenang.

Dalam kajian *sadd alzari'ah*, bahwa pembatalan perkawinan merupakan sebuah pencegahan agar tidak terjadi kemudharatan, jika pembatalan perkawinan disebabkan karena kebohongan hal ini menjadi sesuatu yang harus dicegah, karena akan mendatangkan kemudharatan, bagaimana akan dipertahankan jika dalam hal status dirinya misalnya tidak jujur, hal ini telah menodai dari makna dari pernikahan itu sendiri, lebih daripada itu ia juga berdosa karena berbohong, dan hal ini dianggap akan mendatangkan kemudharatan kedepan, jika perkawinnya diteruskan. Dalam hal lain, pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan jika misalnya setelah menjalani kehidupan, ternyata diantara mereka (suami-istri) memiliki hubungan nasab, padahal hubungan nasab bagi seseorang dilarang melangsungkan pernikahan, dan kemudian jika itu telah terjadi maka batal demi hukum

Jika sebelum akan dilakukan, sedangkan syarat dan rukunnya tidak dapat dienuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan, karena jika diteruskan pernikahannya menjadi tidak sah, maka daripada itu, sebuah pernikahan

hendaknya harus dijalani dengan kehati-hatian, karena memilih pasangan dalam menjalani hidup adalah hal yang mulia

Dalam Islam, alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perkawinan yang berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan;
- b. *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat suatu yang menyebabkan perkawinan tidak memungkinkan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini di sebut khiyar *fasakh*

Dalam hal ini, perkawinan penggugat memenuhi syarat pembatalan yang dijelaskan sebelumnya, dimana dalam perkawinannya tidak terpenuhinya syarat administrasi yaitu buku nikah palsu yang di lampirkan oleh Termohon.

Di dalam perkawinan apabila terjadinya pemalsuan identitas maka itu akan berdampak pada timbulnya pembatalan perkawinan, ini karena unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 s/d pasal 76 batalnya perkawinan merupakan konsekuensi logis atau akibat dari larangan perkawinan. Mengenai masalah ini Kompilasi membedakan antara ‘batal demi hukum’ dan ‘dapat dibatalkan’. Batal demi hukum disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, sedang larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang. Sedangkan dapat dibatalkan terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.⁸⁹

Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas :

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁹⁰

Menurut Rahmat Hakim disebut nikah fasid apabila suatu perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum seperti tidak terpenuhinya syarat atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Sebagai contoh dinikahkan tanpa wali, atau dinikahkan wali yang tidak berhak menjadi wali. Sedangkan *fasakh* adalah putusannya perkawinan yang disebabkan sesuatu yang

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 70

⁹⁰ Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) h. 25.

diketahui setelah akad seperti adanya penyakit yang muncul setelah akad atau adanya cacat.⁹¹

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki- laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat mesti dipenuhi untuk lakilaki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya
2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan tersendiri)
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan tersendiri).
4. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan⁹²

Dari penjelasan diatas maka peneliti berkesimpulan bahwa Putusan Kasasi yang diputuskan Mahkamah Agung sudah sesuai dengan Undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan putusan tersebut terdapat kemaslahatan bagi kedua bela pihak.

⁹¹ Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). h.22

⁹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010) h. 89

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15K/Ag/2017 adalah telah terpenuhi karena didasarkan persangkaan hakim terhadap alat bukti berupa surat-surat atau dokumen, pendapat saksi dan bukti-bukti dipersidangan bahwa suami penggugat telah melakukan poligami tanpa persetujuan isteri pertama dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, selanjutnya pemalsuan identitas oleh suami penggugat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kasus di atas bahwa pernikahan tersebut penulis berkesimpulan tidak sah secara hukum Islam, karena pihak lelaki ketika akad pernikahan diadakan ia menggunakan dokumen palsu yaitu mengganti status dari status beristri menjadi duda. Dalam hukum Islam status calon kedua mempelai sebelum menikah harus jelas, supaya tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan) yang tidak dibenarkan dalam akad apapun termasuk akad pernikahan.

B. Saran

1. Dalam praktek pemalsuan identitas dalam pernikahan menjadi perhatian bagi pemerintah karna bersangkutan dengan pembuatan akta kelahiran seorang anak tersebut

2. Untuk petugas kantor urusan agama harus lebih hati-hati dan teliti dalam pengurusan berkas nikah.
3. Bagi akademisi, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik mengenai perkawinan yang identitasnya dipalsukan, agar tidak terjadi lagi poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan menjadikan perkawinan hanyalah sebagai keinginan semata tanpa memikirkan bagaimana akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003
- Abdul Azis Dahlan, *Ensilopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru, 2003,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009),
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994,
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Abdurahman al-Jaziri, et.all (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), jilid ke-IV, h
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003,
- Ahmad, Azhar Basir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press 2000)
- Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta, Prenada Kencana, 2004,
- Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
- BUDI CAHYONO, SH *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Bagi Orang Yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara No. 1042 / Pdt. G / 2004 / PA K*
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010),
- Hadist Sembilan Imam: Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah: Keutamaan Menikah* (No.hadist 1835)
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Penjelasan Kitab Shahih Muslim Buku 9*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010,
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,

- Irvan Hadzuka, Yang membatalkan perkawinan dalam Islam, akses melalui [https:// perahujagad. blogspot. co. id/yang - membatalkan-perkawinan-dalam-Islam.html](https://perahujagad.blogspot.co.id/yang-membatalkan-perkawinan-dalam-Islam.html)
- JJJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I*, (Penyunting M. Hisyam UI Press, Jakarta, 1996,)
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hal. 194.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung 1995,
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2009),
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),
- Mr Martiman Prodjohamidjojo, Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2001,
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986,
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005,
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an-as-Sunnah dan Pendapat para Ulama, Buku II Cet. I*, (Bandung, Mizan Media Utama, 2002),
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007)
- Nanda Hartini, *Notaris, Akta Autentik dan Kepastian Hukum, Eresco*, (Bandung, 2009),
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Mizani*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011,
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008,

- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Rochmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum dan Sifat Usaha*, (Aditya Bakti, Bandung, 2010),
- Sebab talak ada talak ba‘in dan talak raj‘i. yang pada talak raj‘i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedang talak ba‘in mengakhiri seketika itu juga.
- Sigit Hutomo YB., *Yayasan Hukum dan Manajemen*, (Andi, Yogyakarta, 2004),
- Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerja Sama Dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008),
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999,
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta,
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No.1 Tahun 1974)*, Yogyakarta, Liberty, 2004,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986,
- Sri Turatmiyah, dkk *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015*
- Sulaiman, Rasjid, 2000, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo,
- Sumadi Surya Barata, *Metodologi Penelitian*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998),
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
- UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007